

**PENERAPAN PENGGUNAAN *E-COURT* DAN FAKTOR ADVOKAT  
DALAM BEPERKARA PERSPEKTIF SISTEM HUKUM LAWRENCE M.  
FRIEDMAN**

**( Studi di Pengadilan Agama Blitar )**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**SAID AGIL AL FARIZI HASIBUAN**

**200201110101**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PENERAPAN PENGGUNAAN *E-COURT* DAN FAKTOR ADVOKAT  
DALAM BEPERKARA PERSPEKTIF SISTEM HUKUM LAWRENCE M.**

**FRIEDMAN**

**( Studi di Pengadilan Agama Blitar )**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**SAID AGIL AL FARIZI HASIBUAN**

**200201110101**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan rasa kesadaran dan tanggungjawab terhadap keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**“ Penerapan Penggunaan *E-Court* dan Faktor Advokat Dalam Beperkara  
Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan  
Agama Blitar) ”**

Benar- benar skripsi yang ditulis berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 April 2024



  
Said Agil Al Farizi Hasibuan  
NIM. 200201110101

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Said Agil Al Farizi Hasibuan  
NIM: 200201110101 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**“Penerapan Penggunaan *E-Court* dan Faktor Advokat Dalam Beperkara  
Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”  
(Studi di Pengadilan Agama Blitar).”**


Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui :  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 29 April 2024  
Dosen Pembimbing,



Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.  
NIP. 198902022019031007

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Said Agil Al Farizi Hasibuan, NIM 200201110101, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Penerapan Penggunaan *E-Court* dan Faktor Advokat Dalam Beperkara  
Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman  
(Studi di Pengadilan Agama Blitar)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji :

1. Abdul Haris, M.HI.  
NIP. 198806092019031006

(.....)  
Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H  
NIP. 198902022019031007

(.....)  
Sekretaris

3. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
NIP. 199208112023212050

(.....)  
Penguji Utama

Malang, Rabu 19 Juni 2024

Dekan

  
Prof. Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

### Artinya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya

(Q.S. Al-Ma'idah : 2)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	ʾ

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَا َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu : *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa

#### Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ḥilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### I. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'alamin*, saya bersyukur atas pertolongan dari Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Penggunaan *E-Court* dan Faktor Advokat Dalam Beperkara Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Blitar)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada Rasulullah terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau lah sang idola umat muslim karena selalu memberikan contoh yang baik dan dapat dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak, Aamin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, masukan, arahan serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah sabar dan selalu mendukung dengan memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, mendidik dan membimbing dengan Ikhlas selama perkuliahan, semoga ilmu yang telah diberikan dapat penulis amalkan dengan baik, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada beliau-beliau semua.
7. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih banyak penulis ucapkan atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Zulkifli Hasibuan dan ibu Suryaningsih, yang selalu mendoakan dan mendukung serta memberikan kasih sayang yang tidak terbatas kepada penulis, untuk senantiasa terus semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga yang turut memberikan dukungan, terutama kedua saudara kandung penulis yaitu, Najwa Aulia Putri Hasibuan dan Annisa Putri

Hasibuan, yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, di tengah kesibukannya menuntut ilmu.

10. Segenap pegawai dan staff Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A yang turut membantu dan membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh advokat yang turut andil dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, dengan bersedia untuk menjadi responden penelitian ini.
12. Teman-teman mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Nada, Salwa, Sagita, Aufa, Aziel, Riza, Naufal, Bili, Husni, Irfan, Halim, Bilal, yang selalu menemani disaat menjalani hari-hari selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Teman-teman satu daerah, Aldrian, Rayhan, Anshori, Rausan, Faizal, Andik, Raisa, Tika, Nita, Nisa, Tiffany, yang selalu menemani, memberikan semangat dan memberikan motivasi positif kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya kepada penulis pribadi. Penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dari kesalahan, dan penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Penulis berharap kritik dan saran kepada semua pihak demi kesempurnaan skripsi.

Malang, 28 April 2024

Said Agil Al Farizi Hasibuan  
NIM 200201110101

## ABSTRAK

Said Agil Al Farizi Hasibuan, NIM 200201110101, 2024. **Penerapan Penggunaan *E-Court* dan Faktor Advokat Dalam Beperkara Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.

---

---

**Kata Kunci** : Penerapan, *e-Court*, Sistem Hukum.

Aplikasi *e-Court* merupakan inovasi Mahkamah Agung untuk menunjang proses peradilan secara elektronik untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan meninjau dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Berdasarkan data Pengadilan Agama Blitar yang merupakan institusi hukum di bawah naungan Mahkamah Agung, dalam penerapan *e-Court* selama tahun 2023 memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dari proses perkara secara konvensional, dengan inkonsistensi kebijakan proses penerapan *e-Court* dan data penggunaan *e-Court* oleh advokat yang cukup banyak, namun terdapat kendala dalam penggunaan *e-Court*, sehingga lebih memilih proses secara konvensional. Hal tersebut tidak sesuai dengan dasar diterbitkannya *e-Court* yang merupakan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga, tujuan penelitian ini akan menganalisa dari sisi sistem hukum terhadap penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi para advokat dalam penggunaan *e-Court*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Hakim, Panitera, Petugas Teknologi dan Informasi terhadap *e-Court* dan Advokat yang perkara di Pengadilan Agama Blitar. Selain itu data juga diperoleh dari dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini : 1). Para advokat telah menerapkan *e-Court* sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, secara teknis maupun petunjuk pelaksanaan. Terdapat faktor yang mendukung para advokat dalam penggunaan *e-Court*, yaitu merupakan proses yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, terdapat faktor yang menghambat para advokat yaitu, sinyal, aksesibilitas server, dan budaya advokat. 2). Ditinjau dari sistem hukum Lawrence M. Friedman, bahwa penerapan *e-Court* terstruktur dari Mahkamah Agung hingga advokat dan substansi hukum yang mengatur *e-Court* yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022, namun terdapat kendala dari sisi budaya hukum, bahwa terdapat aparat penegak hukum baik dari pegawai dan advokat yang gagap akan teknologi dan banyaknya kendala dalam penggunaan *e-Court* sehingga budaya proses perkara secara konvensional dinilai lebih sederhana dari pada penggunaan *e-Court*.

## ABSTRACT

Said Agil Al Farizi Hasibuan, NIM 200201110101, 2024. **Implementation of *E-Court* Usage and Advocate Factors in Litigation from the Perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.

---

---

**Keyword : Implementation, *e-Court*, Legal System**

The *e-Court* application is an innovation of the Supreme Court to support the electronic judicial process to be able to realize a simple, fast, and low cost court, seeing the development of increasingly advanced technology. Based on data from the Blitar Religious Court which is a legal institution under the auspices of the Supreme Court, the implementation of *e-Court* during 2023 has a lower success rate than the conventional litigation process, with inconsistencies in the *e-Court* implementation process policy and data on the use of *e-Court* by quite a lot of advocates, but there are many obstacles in the use of *e-Court* so that they prefer conventional processes. This is not in accordance with the basis of the issuance of *e-Court* which is a simple, fast, and low cost process. Thus, the purpose of this study is to analyze the legal system side of the application of *e-Court* at the Blitar Religious Court, and what factors influence advocates in the use of *e-Court*.

This research used empirical juridical research with a qualitative approach. The data collected is from field notes obtained from interviews with Judges, Registrars, Technology and Information Officers of *e-Court* and Advocates in Blitar Religious Court. In addition, data was also obtained from documentation related to this research. The data processing methods were editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

Results of this study: 1). The advocates have implemented *e-Court* in accordance with PERMA Number 7 of 2022, technically and in implementation instructions. There are factors that support advocates in using *e-Court*, namely that it is a simple, fast and low-cost process. However, there are factors that hinder advocates, namely, signal, server accessibility, and advocate culture. 2). In terms of Lawrence M. Friedman's legal system, the establishment of *e-Court* is in accordance with the structure, and there is a legal substance that regulates *e-Court*, namely PERMA Number 7 Year 2022, but there are obstacles in terms of legal culture, that there are law enforcement officials both from employees and advocates who are stuttering in technology and many obstacles in the use of *e-Court* so that the culture of conventional litigation is considered simpler than the use of *e-Court*.

## ملخص البحث

سعيد أغيل الفاريز حاسيبوان، رَقْم القيد 200201110101، عام 2024. تطبيق استخدام المحكمة الإلكترونية وعوامل المحامي في التقاضي من منظور نظام القانون لورانس م. فريدمان. رسالة جامعية. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكيمة، مالانغ.

المشرف : أحسن دين المصطفى الماجستير

### الكلمات المفتاحية : تطبيق، المحكمة الإلكترونية، نظام القانون

تطبيق المحكمة الإلكترونية يعدّ ابتكاراً للمحكمة العليا لدعم عملية القضاء إلكترونياً لتحقيق عملية قضاء بسيطة وسريعة ومكلفة بسيطة، نظراً لتقدم التكنولوجيا التي تتقدم بسرعة. وبناء على بيانات من محكمة الشريعة بليتار، التي تعدّ مؤسسة قانونية تحت إشراف المحكمة العليا، في تطبيق المحكمة الإلكترونية خلال عام 2023، كان لديها نسبة أقلّ من النجاح مقارنة بالعملية التقليدية، بسبب عدم اتساق السياسات في تطبيق المحكمة الإلكترونية وبيانات استخدامها من قبل المحامين بكثرة، ولكنّ هناك تحديات في استخدام المحكمة الإلكترونية، لذا يفضل العمل بالطريقة التقليدية. وهذا لا يتفق مع أساس إصدار المحكمة الإلكترونية التي تهدف إلى إتمام عملية قضاء بسيطة وسريعة ومكلفة بسيطة. لذا، هدف هذا البحث هو تحليل النظام القانوني لتطبيق المحكمة الإلكترونية في محكمة الشريعة بليتار، وما هي العوامل التي تؤثر على المحامين في استخدام المحكمة الإلكترونية.

قام هذا البحث باستخدام نوع من البحث اليريدّي التجريبيّ، بنهج كفيّ. البيانات التي تمّ جمعها تشمل سجلات الحفل التي تمّ الحصول عليها من نتائج المقابلات مع القضاة والكتاب وموظفي التكنولوجيا والمعلومات حول القضايا الإلكترونية والمحامين الذين يخضعون للقضاء بمحكمة الشريعة بليتار. بالإضافة إلى ذلك، تمّ الحصول أيضاً على البيانات من الوثائق التي تتعلق بهذا البحث. الطريقة التي تمّ استخدامها في معالجة البيانات تشمل التحريّر، التصنيف، التحقيق، التحليل، والنتيجة.

نتائج هذا البحث: (1). المحامون المشاركون كمستجيبين قاموا بتطبيق محكمة الكترونية وفقاً لـ PERMA Nomor 7 Tahun 2022، سواء من الناحية التقنية أو توجيهات التنفيذ. هناك عوامل

تدعم المحامين في استخدام محكمة الكترونية، مثل كونها عملية بسيطة وسريعة ومكلفة منخفضة، ولكن هناك عوامل تعيق المحامين مثل إشارة الإنترنت، وتوفر الخادم، وثقافة المحامين. (2, من وجهة نظر نظام القانون لورنس إم. فريدمان, ن محكمة الكترونية لديها هيكل قانوني في تشكيلها، وهناك مواد قانونية تنظم محكمة الكترونية وهي PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ولكن هناك عوائق من الناحية الثقافية القانونية، حيث يوجد أجهزة تنفيذ القانون سواء من الموظفين أو المحامين الذين يفتقرون إلى التقنية ويواجهون العديد من العوائق في استخدام محكمة الكترونية، مما يجعل ثقافة إجراءات التقاضي التقليدية تبدو أبسط من استخدام محكمة الكترونية.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	10
<b>F. Sistematika Pembahasan</b> .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	15
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	22
1. Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ( <i>e-Court</i> ).....	22
2. Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Melalui <i>e-Court</i> .....	24
3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	32
4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	43
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	43
<b>C. Lokasi Penelitian</b> .....	44

D. Jenis dan Sumber Data .....	44
E. Metode Pengumpulan Data .....	46
F. Metode Pengolahan Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar .....	51
B. Penerapan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Blitar .....	56
C. Faktor Para Advokat Dalam Beperkara Melalui <i>e-Court</i> Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan .....	106
D. Tinjauan Teori sistem Hukum Lawrence M. Friedman Terhadap Penerapan <i>e-Court</i> oleh Pengadilan Agama Blitar dan Advokat .....	114
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>134</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>137</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	19
Tabel 2.....	47
Tabel 3.....	47
Tabel 4.....	47
Tabel 5.....	53
Tabel 6.....	54
Tabel 7.....	55
Tabel 8.....	111
Tabel 9.....	120
Tabel 10 .....	123

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan pesat dalam ilmu teknologi dan pengetahuan merupakan bentuk dari perkembangan arus globalisasi, hal ini terlihat dari akses yang lebih cepat terhadap informasi serta kemudahan dalam kegiatan sehari-hari. Kemajuan ini mendorong kita untuk memanfaatkan segala hal agar dapat diakses secara digital, mempermudah akses dan tetap relevan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam konteks hukum yang perlu beradaptasi dengan tuntutan perubahan era globalisasi dengan berkembangnya proses digitalisasi.<sup>1</sup>

Tingkat revolusi industri 4.0 dan 5.0 berdampak pada perkembangan hukum, pemerintahan, dan keadilan sosial. Era globalisasi 4.0 dan 5.0 bahkan menyebabkan terjadinya perubahan hampir di semua sektor kehidupan manusia, terlebih lagi pada sektor ekonomi dan teknologi.<sup>2</sup> Suatu keniscayaan bagi Mahkamah Agung saat ini bertransformasi ke ruang

---

<sup>1</sup> Raihana, Jagat, dan Perdana, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2(2023) : 5628.

<sup>2</sup> Jaja Ahmad Jayus, "Pembangunan Hukum Dan Keadilan Harus Sesuai Di Era Revolusi Industri 4.0" Saat Menyampaikan Keynote Speech Dalam "The 2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoLGas)", *Komisi Yudisial RI*, diselenggarakan Fakultas Hukum Jendral Soedirman, Pada Tanggal 3-4 November 2020, diakses 12 Oktober 2023, [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/1316/pembangunan-hukum-dan-keadilan-harus-sesuai-di-era-revolusi-industri](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1316/pembangunan-hukum-dan-keadilan-harus-sesuai-di-era-revolusi-industri)

digital, sehingga dibutuhkan payung hukum yang memadai untuk menunjang proses digitalisasi terhadap hukum di Indonesia.

Maka dari itu Mahkamah Agung mengadaptasi perkembangan tersebut dengan mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik pada 29 Maret 2018<sup>3</sup>, yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2019, yaitu diperbaharui dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau e-Litigasi. dan pada tahun 2022 diperbaharui lagi menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Untuk merealisasikan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung meluncurkan Aplikasi *e-Court*, yang diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Pada Jum'at 13 Juli 2018, yang memiliki empat fitur yaitu yakni pendaftaran online (*e-Filling*), pembayaran online (*e-Payment*), pemanggilan online (*e-Summon*) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*).<sup>4</sup> Peraturan dan peluncuran aplikasi ini merupakan komitmen mahkamah agung dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia berbasis Teknologi Informasi, dan memudahkan para penegak hukum seperti hakim, advokat, dan panitera beserta masyarakat dalam beperkara di pengadilan.

---

<sup>3</sup> Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI, "Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi *E-Court*" diakses 13 Oktober 2023 <https://bit.ly/47LNmdP>

<sup>4</sup> Pepy Nofriandi, "Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi *E-Court*", Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Juli 2018, diakses 10 Oktober 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3087/ketua-mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-e-court>

Proses digitalisasi peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dengan menetapkan peraturan sebagai payung hukum dan meluncurkan aplikasi *e-Court* merupakan langkah yang bagus untuk Pengadilan Agama dan para penegak hukum khususnya dalam penelitian ini adalah Advokat, untuk mendukung proses administrasi dan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Blitar demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena jika penggunaan *e-Court* di terapkan dengan baik oleh para penegak hukum, maka dapat memiliki beberapa keuntungan dalam penggunaannya yaitu, dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan melalui saluran *multi chanel* atau berbagai metode pembayaran dan bank, dokumen ter arsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media, dan proses temu kembali data yang lebih cepat.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama Blitar merupakan salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang menggunakan *e-Court* dalam pelayanannya, untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dalam proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam berbagai perkara, sesuai dengan kewenangannya. Penggunaan *e-Court* tersebut dapat dilihat dari beranda *website* resmi Pengadilan Agama Blitar yang terdapat proses pendaftaran secara *online*. Pengadilan Agama Blitar merupakan Pengadilan Agama tingkat 1A yang memiliki cakupan wilayah hukum yang cukup luas, yaitu

---

<sup>5</sup> Azizah and Winanto, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem *E-Court* Dalam Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Wonosobo." *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5*, Universitas Islam Sultan Agung (2021) : 180.

meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar<sup>6</sup>, sehingga pendaftaran perkara melalui *e-Court* seharusnya merupakan suatu kemudahan bagi Pengadilan Agama dalam proses administrasi perkara secara elektronik dan para advokat yang memiliki jarak tempat tinggal yang cukup jauh dari Pengadilan Agama, atau bahkan seharusnya dapat lebih mempermudah bagi Pengadilan Agama dalam mengatur masuknya perkara dan para advokat yang memiliki kepentingan lain atau berhalangan untuk dapat mendaftarkan perkaranya secara langsung di Pengadilan Agama Blitar.

Pengadilan Agama Blitar mempersiapkan *e-Court* sejak tahun 2019 dan menerima perkara jika ada perkara yang masuk melalui *e-Court*, kemudian menerapkan secara keseluruhan, yaitu dengan menekankan segala proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan memberikan opsi kepada para advokat bahwa dapat berperkara secara elektronik dan manual pada bulan agustus tahun 2023, kemudian diwajibkan menggunakan *e-Court* bagi seluruh advokat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2024 dan menolak proses pendaftaran perkara secara manual untuk para advokat. Sehingga pada penelitian ini akan mengambil data penggunaan *e-Court* selama tahun 2023.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Blitar," *Pengadilan Agama Blitar*, 10 April 2017, diakses 15 Januari 2024, <https://pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>

<sup>7</sup>Imam Qozin Bahrowi, "Wawancara," (Blitar, 17 Januari 2024)

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Blitar Tahun 2023, terdapat 4.392 perkara yang masuk secara keseluruhan baik melalui *e-Court* maupun secara manual selama tahun 2023, 1.261 perkara yang didaftarkan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain secara online melalui *e-Court*, dan 3.131 perkara yang didaftarkan secara manual oleh advokat dan selain advokat, terdapat 209 perkara yang belum selesai dari pendaftaran perkara secara manual, dan 124 sisa perkara yang belum selesai dari proses pendaftaran perkara secara elektronik selama tahun 2023.<sup>8</sup> Data yang telah dipaparkan tersebut menunjukkan bahwa 7% perkara yang tidak selesai dari proses pendaftaran secara manual, dan 10% perkara yang tidak selesai dari proses pendaftaran melalui *e-Court*. Persentase proses perkara yang tidak selesai dari proses pendaftaran perkara secara manual dan melalui *e-Court* tersebut terlihat bahwa, tingkat kesuksesan proses administrasi secara manual lebih tinggi dari pada proses administrasi secara elektronik melalui *e-Court*.

Jumlah perkara yang diproses secara elektronik melalui *e-Court* berdasarkan rekapitulasi *e-Court* 2023 Pengadilan Agama Blitar<sup>9</sup>, terdapat 1.246 perkara yang didaftarkan secara online oleh advokat, sehingga jika dilihat dari jumlah keseluruhan perkara yang didaftarkan oleh advokat berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Blitar tahun 2023 terdapat

---

<sup>8</sup> Pengadilan Agama Blitar, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Blitar 2023," *Pengadilan Agama Blitar* Diakses 17 Januari 2024, <https://pa-blitar.go.id/2019-10-01-06-09-24/laporan-tahunan.html>

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, "Rekapitulasi Perkara *e-Court* Pengadilan Agama Blitar 2023," *Administrasi e-Court*, 22 Januari 2024.

313 perkara yang didaftarkan secara *offline* oleh advokat, dan jumlah pengguna terdaftar di Pengadilan Agama Blitar dari advokat berjumlah 367 advokat. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 75,2% perkara yang didaftarkan advokat secara online, dan 24,8% perkara yang didaftarkan advokat secara manual. Persentase tersebut menunjukkan bahwa, sudah banyak penggunaan *e-Court* oleh advokat di Pengadilan Agama Blitar, namun dari hasil wawancara singkat kepada beberapa advokat yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Blitar mengenai penggunaan *e-Court*, terdapat advokat berumur 27 tahun yang lebih senang menggunakan *e-Court* daripada berperkara secara manual, karena beliau merasa lebih mudah jika dilakukan secara *online* dan lebih leluasa karena dapat dilakukan dimana saja, sehingga memudahkan beliau jika sedang tidak berada di kota atau kabupaten blitar atau terdapat kesibukan lain, namun terdapat kendala yang menghambat beliau dalam penggunaan *e-Court*. Terdapat juga advokat yang berumur 37 tahun merasa bahwa proses administrasi secara manual lebih mudah dari pada online menggunakan *e-Court*, karena lebih sederhana dan cepat dengan mendapatkan nomor perkara pada hari mendaftar itu juga, sedangkan bila menggunakan *e-Court* dirasa lebih rumit dan sering adanya gangguan.

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan tersebut, menunjukkan bahwa persentase yang cukup besar dalam penggunaan *e-Court* oleh advokat, namun inovasi *e-Court* sebagai sarana untuk proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman belum sepenuhnya dirasakan advokat. Mengacu pada persentase sisa perkara yang melalui proses administrasi secara elektronik dan manual, tingkat keberhasilan proses administrasi perkara secara elektronik yang merupakan suatu inovasi untuk kemudahan dalam proses berperkara, memiliki persentase lebih tinggi daripada proses administrasi secara manual, jika dilihat dari proses penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar terdapat perubahan-perubahan kebijakan selama tahun 2023 mengenai penerapan proses administrasi perkara secara elektronik menggunakan *e-Court*, menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dan kendala dalam penerapan *e-Court* sebagai inovasi Mahkamah Agung dalam membantu untuk mempermudah administrasi perkara secara elektronik di pengadilan, dan untuk menunjang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai dasar diterbitkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Berlandaskan masalah yang dipaparkan, penelitian ini mengkaji penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar, permasalahan tersebut menarik untuk diteliti jika dikaji dari sisi penerapan regulasi yang telah ada, sehingga dapat diketahui keberhasilan dari penerapan hukum tersebut. Salah satu teori yang dapat digunakan dalam permasalahan ini adalah teori yang dicetuskan oleh Lawrence M Friedman. Menurut Lawrence M Friedman, keberhasilan dari suatu hukum dapat dilihat dari sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur (*legal structure*), substansi

(*legal substance*), dan Budaya (*legal culture*)<sup>10</sup>, serta apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi para advokat dalam menggunakan *e-Court* ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat diteliti apakah penerapan *e-Court* yang dilakukan advokat hanya sekedar suatu pilihan karena tidak adanya kewajiban dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, atau terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi para advokat dalam menggunakan *e-Court* sebagai sarana dalam berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Blitar.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi para advokat dalam berperkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar jika ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan ?
2. Bagaimana tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi para advokat dalam berperkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Untuk menganalisa tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar.

---

<sup>10</sup> Herviani, Zuhriah, and Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita*, No. 1 (2022) : 123

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari penelitian ini yakni :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan andil berkontribusi dalam pengembangan keilmuan bagi akademisi dan masyarakat, terkhusus bagi almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam mengenai penerapan penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar, yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan dapat menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi advokat dalam berperkara secara elektronik melalui *e-Court*.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I dalam bidang Hukum Keluarga Islam, menambah pengetahuan dan wawasan baru serta berkontribusi dalam bidang hukum terhadap penerapan *e-Court*, serta dapat menganalisa dan mengetahui faktor yang menjadi preferensi para advokat dalam berperkara secara elektronik melalui *e-Court* dan secara manual.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang memiliki tema yang sama, yaitu mengenai penerapan penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama.

c. Bagi Advokat

Menjadi rujukan dan bahan evaluasi bagi para Advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dan membantu klien dalam proses beracara di pengadilan khususnya pada proses beperkara secara elektronik dengan menggunakan *e-Court*.

d. Bagi Pengadilan Agama Blitar

Sebagai pertimbangan dan evaluasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para advokat dalam penerapan layanan berbasis digital, sehingga Pengadilan Agama Blitar dapat menentukan langkah apa yang akan diambil agar dapat meningkatkan penggunaan layanan berbasis digital demi terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses beperkara di Pengadilan Agama Blitar.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Penerapan**

Penerapan merupakan pengaplikasian ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam tindakan praktis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, penerapan bukan sekadar mengadopsi ide atau kebijakan, tetapi juga melibatkan transformasi konsep-konsep

tersebut menjadi tindakan yang dapat menghasilkan perubahan konkret, hal ini mencakup mengaplikasikan ide-ide tersebut dalam situasi nyata sehingga memberikan dampak positif. Seperti peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, perubahan nilai, dan sikap.<sup>11</sup>

## 2. *E-Court*

Merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan administratif, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung.<sup>12</sup> *E-Court* berfungsi sebagai sarana peradilan untuk memberikan layanan kepada Masyarakat dalam proses administrasi di peradilan secara elektronik, dari mulai pendaftaran hingga putusan sesuai yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

## 3. Administrasi Perkara Secara Elektronik

Merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata / perdata khusus / perdata

---

<sup>11</sup> Ali Miftakhu Rosad, "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah." *Jurnal Tarbawi* Vol. 5 No. 02 (2019) : 176

<sup>12</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022, dalam ketentuan umum nomor 3.

agama / tata usaha militer / tata usaha negara dengan menggunakan elektronik.<sup>13</sup>

#### 4. Advokat

Adalah individu yang secara profesional menyediakan layanan hukum dan memiliki tanggung jawab untuk menangani isu-isu hukum terhadap kliennya, baik melalui proses peradilan maupun di luar peradilan.<sup>14</sup> Menurut Frans Hendra Winata, peran utama seorang advokat adalah berkontribusi pada kepentingan masyarakat dengan turut serta aktif dalam penegakan hak asasi manusia. Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat memiliki kebebasan untuk membela siapapun tanpa adanya keterikatan pada perintah dari klien dan tanpa memandang status siapapun yang menjadi klien maupun lawannya, apakah mereka berasal dari golongan berkuasa, penguasa, bahkan rakyat miskin sekalipun.<sup>15</sup>

### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik dan jelas, juga agar pembahasan dalam penelitian ini gamblang dan terstruktur, maka dalam penulisan penelitian ini, penulis membaginya menjadi beberapa bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>14</sup> Sahuri Lasmadi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum", *Inovatif*, Vol. 7 No. 2 (2014): 60.

<sup>15</sup> Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Kepribadian*.

Bab I merupakan pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang permasalahan yang tertuang gambaran besar pokok permasalahan pembahasan dan juga ide awal untuk melakukan penelitian dan alasan melakukan penelitian serta dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi dan beracara di pengadilan secara elektronik dengan menggunakan *e-Court* yang menarik untuk diteliti mengenai penerapannya di Pengadilan Agama dan Advokat, berdasarkan latar belakang dijadikan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Pada sub bab berikutnya menjelaskan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Pada sub bab selanjutnya merupakan definisi operasional.

Bab II memuat tentang kajian pustaka tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada sub bab penelitian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini, sehingga peneliti harus dapat menemukan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan dan agar tidak terjadi pengulangan pembahasan terhadap penelitian terdahulu. Sub bab berikutnya merupakan kerangka teori yang berisikan tentang konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan penerapan *e-Court* yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, memuat teori-teori yang terdapat pada buku, jurnal, *website* dan rujukan lain sebagainya.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang dilakukan, pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk melihat fakta lapangan bagaimana

penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar di tinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan apa yang menjadi faktor-faktor para advokat dalam berperkara secara elektronik. Pada bab ini juga meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang terbagi menjadi data primer dan data sekunder, metode pengumpulan dan pengolahan data yang di dalamnya terdapat proses *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Bab IV memuat tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini merupakan inti dari isi penelitian karena peneliti menguraikan hasil penelitian berdasarkan analisis dan data-data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan, baik itu data primer maupun sekunder. Data tersebut kemudian diedit, diklasifikasi, dan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di awal. dan selanjutnya hasil dari penelitian atau hasil pengolahan data dikaitkan dengan kerangka teori yang telah dijabarkan.

Bab V merupakan penutup dari penelitian, yang memuat tentang kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran merupakan anjuran ataupun usulan yang peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dan untuk peneliti-peneliti selanjutnya,

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, untuk dapat menambah wawasan penulis maka perlu memaparkan penelitian terdahulu dengan tema yang sama untuk dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Yola Zulyeni, Fakultas Syari'ah, (17210132) dengan judul Penerapan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang). Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.<sup>16</sup> Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu mengenai penggunaan *e-Court*, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian ini tidak membahas tentang layanan inovatif Ditjen Badilag, melainkan penelitian ini meneliti bagaimana penerapan *e-Court* ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan apa yang menjadi faktor para advokat dalam menggunakan *e-Court* dan berperkara secara manual, dan penelitian ini ditujukan untuk

---

<sup>16</sup> Yola Zulyenni, "Penerapan *e-Court* dan layanan inovatif ditjen badilag terhadap kesesuaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27215/>

Pengadilan Agama Blitar dan para advokat yang berperkara di Pengadilan Agama Blitar.

2. Penelitian oleh Dyah Ayu Syarifah, Fakultas Pascasarjana, Program Studi Hukum Keluarga Islam, (503210020) dengan judul, Efektifitas PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.<sup>17</sup> Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan administrasi perkara secara elektronik, dan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu tersebut membahas terkait efektifitas dari PERMA No. 7 Tahun 2022 sedangkan penelitian ini membahas mengenai keberhasilan hukum tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap penerapan *e-Court*, dan perbedaan tempat penelitian, yaitu penelitian terdahulu tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Blitar.

---

<sup>17</sup> Dyah Ayu Syarifah, “Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo), (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/24035/>

3. Penelitian oleh Suaris Amir Nurcahyono, Fakultas Syari'ah, (16210024) dengan judul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Beperkara Menggunakan *E-Court* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.<sup>18</sup> Pada penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan terkait bagaimana penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, metode pengumpulan data pada wawancara penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, sedangkan penelitian terdahulu ini menggunakan wawancara terstruktur dan meneliti bagaimana pandangan hakim ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini akan meneliti bagaimana tinjauan teori sistem hukum Lawrence M Friedman terhadap penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar dan meneliti apa yang menjadi faktor-faktor para advokat dalam beperkara secara elektronik.
4. Penelitian oleh Dahlia K, Fakultas Syari'ah, (17210018) dengan judul, Penggunaan *E-Court* Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Palopo, Institut Agama Islam (IAIN) Palopo,

---

<sup>18</sup> Suaris Amir Nurcahyono, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Beperkara Menggunakan *E-Court* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17537/1/16210024.pdf>

2022.<sup>19</sup> Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada topik penelitian yang membahas mengenai penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama, sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terhadap fokus penelitian, titik fokus penelitian ini mengaitkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama, yang dikaitkan dengan faktor yang mendorong advokat dalam berperkara secara elektronik dengan menggunakan *e-Court*. Sehingga penelitian ini memaparkan dua sudut pandang mengenai penerapan *e-Court*. Tempat penelitian terdahulu berada di Pengadilan Agama Palopo dan penelitian ini berada di Pengadilan Agama Blitar.

5. Penelitian oleh Mohammad Amin Afdhillah, Fakultas Syari'ah, (17210018) dengan judul Implementasi *E-Court* Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Pengadilan Agama Jombang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.<sup>20</sup> Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti ini terdapat pada topik penelitian yang membahas tentang penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, dan metode pengumpulan data wawancara yang

---

<sup>19</sup> Dahlia K, "Penggunaan *E-Court* Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Palopo", (Undergraduate thesis Institut Agama Islam (IAIN) Palopo, 2022", <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7091/1/DAHLIA%20K.pdf>

<sup>20</sup> Mohammad Amin Afdhilah, "Implementasi *e-Court* pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/32026/1/17210018.pdf>

menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini, bahwa penelitian terdahulu tersebut meneliti penerapan *e-Court* pada saat pandemi, sedangkan penelitian ini meneliti pasca pandemi, dan lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Blitar. Penelitian terdahulu tersebut ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sedangkan penelitian ini ditinjau dari sistem hukum Lawrence M Friedman, dan meneliti apa yang menjadi faktor para advokat menggunakan *e-Court*.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yola Zulyeni, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.	Penerapan <i>E-Court</i> dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang) 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Topik tentang bagaimana penerapan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama.</li> <li>- Jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat penelitian di Pengadilan Agama Blitar</li> <li>- Tinjauan teori sistem hukum Lawrence M Friedman terhadap penerapan <i>e-Court</i>.</li> <li>- Faktor yang mempengaruhi Advokat dalam penggunaan <i>e-Court</i> dan tidak membahas layanan inovatif Ditjen Badilag</li> </ul>

2	Dyah Ayu Syarifah, mahasiswi Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023	Efektifitas PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo), 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneliti bagaimana penerapan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama.</li> <li>- Merupakan penelitian yuridis empiris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada penelitian ini membandingkan antara dua pengadilan terkait implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini memfokuskan pada efektifitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022</li> </ul>
3	Suaris Amis Nurcahyono, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Beperkara Menggunakan <i>E-Court</i> Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019, 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam penelitian ini meneliti bagaimana penerapan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini memfokuskan bagaimana pandangan hakim terhadap beperkara menggunakan <i>e-Court</i>.</li> </ul>
4	Dahlia K, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas	Penggunaan <i>E-Court</i> Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Palopo, 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dan membahas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Titik fokus penelitian ini hanya membahas terkait bagaimana penggunaan <i>e-</i></li> </ul>

	Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2018		mengenai penggunaan <i>e-Court</i> .	<i>Court</i> , dan tidak di tinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.
5	Mohammad Amin Afdhillah, Mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017	Implementasi <i>E-Court</i> Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Pengadilan Agama Jombang, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- topik penelitian yang membahas tentang penerapan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama. dengan menggunakan</li> <li>- jenis penelitian yuridis-empiris</li> <li>- metode pengumpulan data wawancara yang menggunakan jenis wawancara semi terstruktur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian terdahulu tersebut meneliti penerapan <i>e-Court</i> pada masa pandemi.</li> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Penelitian ini ditinjau dari sistem hukum Lawrence M Friedman</li> </ul>

Penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini memiliki perbedaan pembahasan dari lima penelitian terdahulu yang telah dipaparkan. Perbedaannya terdapat pada pembahasan peneliti yang menggali bagaimana tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama

Blitar, dan meneliti dari sudut pandang advokat mengenai faktor yang mempengaruhi para advokat dalam menggunakan *e-Court* dan manual dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama Blitar.

## **B. Kerangka Teori**

### 1. Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (*e-Court*)

#### a. Pengertian *e-Court*

Dalam meningkatkan layanan peradilan, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi *e-Court* untuk dapat mempermudah para aparat penegak hukum dan masyarakat yang ingin berperkara di pengadilan. *e-Court* merupakan sebuah inovasi Mahkamah Agung yang mengatur jalannya administrasi secara online mulai dari pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), Taksiran Panjar Biaya secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), persidangan elektronik (*e-Litigasi*).<sup>21</sup>

Dalam penerapan layanan administrasi dan persidangan secara elektronik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan peradilan dalam fungsinya, dimana dapat menghemat waktu dan biaya saat berperkara bagi masyarakat mulai dari pendaftaran, persidangan hingga putusan.

#### b. Dasar Hukum *e-Court*

Proses berperkara melalui *e-Court* sudah berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

---

<sup>21</sup> Rosady and Hayati, "Sistem *E-Court* Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungaran* Vol. 6 No. 2 (2021) : 127

Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Peraturan ini menjadi payung hukum untuk mengimplementasikan aplikasi *e-Court*. PERMA ini mengatur mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran perkara, pemanggilan para pihak dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka dari itu Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pada pembaharuan Undang-Undang ini telah ditambahkan mekanisme persidangan secara Elektronik (*e-Litigasi*) untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.<sup>22</sup>

Setelah mengalami perubahan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019, untuk meningkatkan kualitas dari administrasi dan persidangan secara elektronik di ranah pengadilan,

---

<sup>22</sup> Annisa Dita Setiawan, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem *E-Court* Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Vol. 2 No. 2 (2021) : 202

berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang masih terdapat kendala dan perlu penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

## 2. Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Melalui *e-Court*

Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung mengenai proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, maka dibentuklah aplikasi yang menaungi peraturan tersebut yang bernama *e-Court*, sehingga proses beperkara yang sebelumnya dilakukan secara langsung datang ke pengadilan, sekarang dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan aplikasi tersebut. *E-Court* merupakan alternatif pilihan kepada para pihak individu yang hendak berperkara sehingga asas sederhana, cepat dan biaya murah dapat terlaksana dengan baik<sup>23</sup>. Dalam berperkara menggunakan *e-Court* terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan dengan proses Administrasi dan Persidangan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Hisam Ahyani, Makturidi, dan Muharir, "Administrasi Perkara Perdata Secara *E-Court* Di Indonesia." *Batulis Civil Law Rivew* Vol. 2, No. 1 (2021) : 63  
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>

#### a. Pembuatan Akun

Untuk para pihak yang ingin berperkara dengan menggunakan aplikasi *e-Court*, sebelum melakukan pendaftaran perkara, calon pengguna wajib membuat akun terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

##### 1) Akun Pengguna Terdaftar

Untuk mendapatkan akun *e-Court*, Pengguna Terdaftar dapat mendaftarkan akun pada aplikasi *e-Court* dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Mengakses aplikasi *e-Court* pada *web browser e-Court* yang telah disediakan.
- b) Meregistrasi dengan mengisi nama lengkap, Alamat e-mail dan kata kunci untuk aplikasi.
- c) Mengaktivasi akun pada Alamat e-mail yang terdaftar
- d) Login ke dalam aplikasi
- e) Melengkapi data persyaratan Advokat
- f) Setelah diverifikasi pengguna akan mendapatkan notif pada e-mail.

##### 2) Akun Pengguna Lain

Untuk mendapatkan akun sebagai pengguna lain dapat mendatangi langsung di meja *e-Court* yang terdapat di pengadilan yang dituju atau dapat mendaftar secara daring

(*online*), dan ketentuan akun pengguna lain hanya berlaku hanya untuk satu perkara.

- a) Mengakses aplikasi *e-Court*
- b) Login dengan menggunakan hak administrator
- c) Memilih jenis pihak
- d) Mengisi data calon pengguna lain dengan lengkap
- e) Memindai dokumen persyaratan yang diminta
- f) Mengunggah dokumen elektronik
- g) Memverifikasi akun serta menyetujui pengaktifan akun pengguna lain pada aplikasi *e-Court*.

Jika telah melakukan tahap-tahap tersebut, maka akun *e-Court* telah aktif, *username* dan *password* akan dikirimkan ke Domisili Elektronik yang telah didaftarkan.<sup>24</sup>

b. Pendaftaran Perkara *Online (e-Filing)*

Pendaftaran perkara secara *online* dalam aplikasi *e-Court* saat ini terdapat beberapa jenis pendaftaran yaitu untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Jenis perkara ini mencakup perkara perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. pada penggunaan *e-Court* ini memerlukan usaha yang lebih dalam proses pendaftarannya, inilah yang menjadi salah satu alasan di balik pembuatan *e-Court* yaitu untuk memberikan kemudahan dalam

---

<sup>24</sup> Tim Mahkamah Agung, *Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.

proses beperkara. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui pendaftaran perkara secara online menggunakan aplikasi *e-Court* diantaranya<sup>25</sup> :

- a) Dapat menghemat waktu dan biaya
- b) Panjar biaya yang akan dibayar dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran dan bank.
- c) Pengarsipan dokumen dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d) Dapat menemukan data lebih cepat.

Pendaftaran perkara secara elektronik di pengadilan melalui aplikasi *e-Court* hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah mendaftar sebagai pengguna layanan administrasi elektronik.<sup>26</sup> Penggunaan pelayanan secara elektronik melalui *e-Court* ini tidak hanya diperuntukkan untuk advokat saja namun terdapat pendaftar lain, sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain yang akan mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court*, dapat melalui tahapan dengan memilih pengadilan yang berwenang, mengunggah surat kuasa khusus, mendapatkan nomor pendaftaran daring, menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya, menginput domisili elektronik tergugat (jika ada), mengunggah

---

<sup>25</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), 7.

<sup>26</sup> Aris Priyadi, "Implementasi Beracara Secara Elektronik (*E-Court*) Dalam Perkara Perdata", *Cakrawala Hukum* Vol. 23 (2021) : 94

dokumen gugatan/permohonan, mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (*e-SKUM*), melakukan pembayaran secara elektronik<sup>27</sup>

c. Pembayaran Online (*e-Payment*)

Pembayaran secara online (*e-Payment*) merupakan salah satu fitur *e-Court* yang berfungsi untuk melakukan pembayaran biaya panjar perkara setelah melakukan pendaftaran perkara, pengguna yang mendaftarkan perkara akan langsung mendapatkan *e-SKUM* (elektronik surat kuasa untuk membayar) yaitu perhitungan taksiran panjar biaya perkara yang kemudian akan dibayar oleh pengguna yang bersangkutan. Proses ini untuk mempermudah para pengguna dalam proses pembayaran yang dapat dilakukan dimana saja.

Dalam tahap penaksiran biaya, perhitungan akan dilakukan berdasarkan komponen-komponen yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, termasuk besaran radius yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan perhitungan taksiran biaya panjar yang akan digunakan dalam pembuatan Surat Kuasa Untuk Membayar (*SKUM*) elektronik atau *e-SKUM*, dan kemudian mendapat nomor pembayaran (*virtual account*) yang merupakan rekening virtual untuk membayar panjar biaya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XXI/2022 tentang *Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik* Huruf A Angka 3.

<sup>28</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*.

Dalam menunjang keberhasilan penerapan *e-Court* di ranah peradilan, Mahkamah Agung resmi menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa bank BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank Syari'ah Mandiri, Bank BRI Syari'ah, Bank BNI Syari'ah (sekarang Bank Syari'ah Indonesia), dan Bank BNI Serta Addendum nota kesepahaman dengan Bank Tabungan Negara dan Bank Rakyat Indonesia.<sup>29</sup> Upaya ini merupakan salah satu langkah kemajuan Mahkamah Agung dalam perkembangan zaman di era digital seperti sekarang dengan memanfaatkan sistem elektronik.

Untuk menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik, dalam proses pembayaran secara elektronik, Mahkamah Agung telah menetapkan apa-apa saja yang menjadi perhitungan panjar biaya, bagaimana ketentuan jika perkara tersebut merupakan perkara prodeo, dan dalam hal Penggugat/Pemohon yang tercatat tidak mampu. Dalam proses pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain dilakukan setelah mendapat verifikasi dari pengadilan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Memperoleh taksiran panjar biaya perkara (*e-SKUM*) yang disertai kode virtual akun virtual *e-Payment*.

---

<sup>29</sup> Aida Mardhatillah, "Kini, Beperkara Bisa Memanfaatkan E-Payment Lewat 7 Bank Ini!" *Hukum Online*, 28 Agustus 2018, diakses 24 Januari 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/kini--beperkara-bisa-memanfaatkan-e-payment-lewat-7-bank-ini-lt5b850ee1590d1/>

- 2) Melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara (*e-SKUM*).
- 3) Menunggu konfirmasi otomatis dari sistem serta melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengunggah bukti pembayaran ke dalam Aplikasi *e-Court* ; dan
- 4) Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, pengguna terdaftar dan pengguna lain akan mendapatkan nomor perkara setelah dirigiste dalam SIPP.<sup>30</sup>

d. Pemanggilan Secara *Online (e- Summons)*

Pemanggilan secara *online* merupakan pemanggilan untuk hadir dalam sidang yang disampaikan kepada para pihak melalui Alamat *e-mail* mereka dengan menggunakan saluran elektronik. Informasi terkait panggilan dapat diakses melalui aplikasi *e-Court*. Pemanggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat dan tergugat yang telah mencantumkan domisili elektronik dalam gugatan dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, dan apabila Tergugat yang telah dipanggil secara elektronik tidak hadir dan tidak memiliki domisili elektronik maka pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat. Apabila pemanggilan secara elektronik sudah dilaksanakan dan jika

---

<sup>30</sup> Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XXI/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Bagian III huruf A No. 8.

domisili elektronik para pihak tidak diketahui atau terverifikasi maka pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*) mempermudah dan mengurangi biaya dalam proses ini, karena pemanggilan dapat langsung dikirimkan ke alamat *e-mail* atau domisili elektronik para pihak. Hal tersebut juga menghilangkan kebutuhan untuk prosedur delegasi ketika para pihak berada di lokasi yang berbeda<sup>31</sup>. Proses ini merupakan suatu bentuk kemudahan dalam pemanggilan para pihak untuk dapat menjalankan perkara. Namun, menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung dalam pemenuhan kebutuhan para pihak yang tidak dapat dijangkau secara elektronik, atau bahkan tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan sistem elektronik.

e. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*)

Persidangan secara online/elektronik merupakan wujud dari kemajuan hukum yang mementingkan prinsip-prinsip dasar hukum, seperti kebutuhan masyarakat terhadap hukum, kepastian hukum, manfaat, dan keadilan.<sup>32</sup> Sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang mengatur jalannya perubahan terhadap kemajuan hukum tersebut, seperti PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang telah mengatur Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

---

<sup>31</sup> Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan *e- Court*." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 5 Mo. 1 (2020) : 47.

<sup>32</sup> Hanafi, Fitri, and Ansori, "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia." *Al 'Adl Jurnal Hukum* Vol. 13 No. 2 (2021) : 332

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, bahwa persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>33</sup> Terlihat bahwa Mahkamah Agung terus berupaya untuk mencapai kemajuan yang signifikan demi mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melayani masyarakat, dengan harapan dapat menghasilkan sistem peradilan yang unggul.

Terdapat beberapa proses persidangan yang berlaku secara elektronik yaitu acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan / penetapan dan Upaya hukum banding<sup>34</sup>. Dari ketentuan tersebut, tidak semua acara persidangan dapat dilakukan secara elektronik hanya proses acara yang telah ditentukan yang dapat dilakukan secara elektronik.

### 3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori sistem hukum (*legal system*) terdiri dari tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya atau kultur hukum, karena suatu sistem hukum dalam

---

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Secara Elektronik.

<sup>34</sup> Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.<sup>35</sup> Berdasarkan ketiga unsur tersebut sangat mempengaruhi berjalannya suatu hukum, mulai dari lembaga yang menciptakan sebuah peraturan, peraturan yang dibentuk, dan bagaimana peraturan tersebut berjalan dan membudaya di kalangan masyarakat.

Sistem hukum ini dapat dijelaskan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari aturan pokok (primer), yang mencakup tradisi, serta aturan tambahan (sekunder) yang berupa norma, yang akan menentukan apakah norma kebiasaan sah untuk diterapkan ataupun sebaliknya<sup>36</sup>. Dalam sistem hukum, terdapat hubungan antara peraturan primer dan peraturan sekunder, peraturan sekunder atau norma digunakan untuk mengukur atau menentukan apakah norma kebiasaan yang juga termasuk dalam peraturan primer dapat dianggap sah dan berlaku, dengan kata lain peraturan sekunder membantu mengklarifikasi dan memberikan panduan tentang bagaimana norma kebiasaan harus diterapkan atau apakah norma tersebut masih berlaku atau tidak.

#### a. Struktur Hukum

Struktur merupakan sebuah sistem dalam penegakan hukum yang berbicara tentang bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah, yuridiksi pengadilan,

---

<sup>35</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, Cet. 5, (Bandung: Nusa Media, 2013), 17.

<sup>36</sup> S.Siagian, "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia." *Justices* Vol. 2 No. 4 (2023) : 195

dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Struktur hukum merupakan badan, tubuh institusional dari sistem tersebut.<sup>37</sup> Struktur hukum ini merupakan elemen penting yang mendukung pemberlakuan suatu hukum agar dapat diterapkan. Bagian ini mencakup aspek tata tertib hukum, entitas hukum, aparat penegak hukum, dan wewenangnya, instrument hukum, serta bagaimana mereka menjalankan dan menegakkan hukum.

Struktur hukum mencerminkan cara pengadilan, pembuat hukum, badan-badan terkait, serta proses hukum beroperasi dan dilaksanakan.<sup>38</sup> Struktur hukum menunjukkan bagaimana seluruh elemen terkait bekerja sama untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan suatu hukum dengan struktur yang baik sangat penting untuk memastikan hukum dapat diterapkan. Dalam proses digitalisasi peradilan dengan diluncurkannya aplikasi *e-Court* sebagai sarana administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, tentu memiliki dasar secara struktural untuk dapat membuat peraturan, menetapkan, hingga penerapan kepada masyarakat. Penelitian ini mengulas bagaimana proses penerapan *e-Court* yang diatur dalam PERMA No. 7 Tahun

---

<sup>37</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 16 .

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2007), 24.

2022 dilihat dari struktur hukum dalam proses penetapan peraturan tersebut.

b. Substansi Hukum

Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Substansi hukum merujuk pada keseluruhan norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, meliputi prinsip-prinsip hukum dan putusan pengadilan yang menjadi panduan bagi masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari berjalannya sistem hukum.<sup>39</sup>

Pemahaman yang baik mengenai substansi hukum sangat krusial, karena ketidakpahaman atau kesalahan dalam menginterpretasi substansi hukum bisa berpotensi mengganggu sistem hukum dan menghasilkan ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut, substansi hukum merupakan pijakan utama yang memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai dan standar yang berlaku dalam masyarakat dan negara.

Substansi merupakan peraturan-peraturan yang menjadi elemen dari sistem hukum, yang berupa peraturan primer dan sekunder. Peraturan primer berupa norma-norma perilaku, dan

---

<sup>39</sup> Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman." *Jurnal El-Dusturie* Vol. 1, No. 1 (2022) : 32

peraturan sekunder adalah norma mengenai bagaimana memutuskan apakah semua itu valid dan bagaimana keberlakuannya<sup>40</sup>. Peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pihak yang berwenang berfungsi untuk mengatur masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Peraturan tersebut dibentuk atas dasar norma-norma perilaku yang ada dan dilengkapi dengan mekanisme yang diatur oleh penegak hukum untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik.

Substansi hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, memiliki keterkaitan dalam penelitian ini, yaitu mengenai substansi dari penerapan *e-Court* sebagai dasar penerapan proses beperkara dan administrasi secara elektronik dalam mendukung proses digitalisasi peradilan.

c. Kultur/Budaya Hukum

Budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial “kekuatan-kekuatan sosial” yang membentuk budaya hukum tanpa harus memperhatikan semua aspek yang lebih kompleks.<sup>41</sup> Namun, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Karena, masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan, semua ini kadang menjangkau dan

---

<sup>40</sup> Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 16.

<sup>41</sup> Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 17.

kadang tidak menjangkau proses hukum bergantung pada kulturnya. Nilai-nilai dan sikap yang dipegang para pemimpin dan anggotanya. Karena perilaku mereka bergantung pada penilaian mereka mengenai pilihan mana yang dipandang berguna atau benar.

Budaya hukum yang merupakan kepercayaan, opini, cara berpikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Sehingga, budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada dalam hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun Masyarakat.<sup>42</sup>Konsep ini mencakup gagasan, nilai-nilai, ideologi, perspektif, dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh individu-individu dalam masyarakat ketika mereka berurusan dengan penerapan hukum. Semua elemen ini erat kaitannya dengan kesadaran, tingkat pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku bagi mereka. Inilah yang disebut sebagai Budaya Hukum, yang merupakan bagian dari sistem hukum. Hukum tidak hanya diartikan sebagai kumpulan aturan yang tertulis di atas kertas, tetapi juga dipandang sebagai realitas sosial yang tengah berjalan dalam masyarakat

Lawrence menjelaskan bahwa struktur dan substansi semua itu bersifat statis, mereka seperti foto diam dari sebuah sistem hukum,

---

<sup>42</sup> Herviani, Zuhriah, dan Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita* Vol. 11, 1 (2022) : 125

gambar tak bernyawa dan bias. Gambar tersebut tidak menampilkan gerak dan kenyataan, sehingga yang memberi nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal, seperti budaya atau kultur yang berlangsung di masyarakat dalam penegakan hukum, hal inilah yang menjadi penggerak dari hukum tersebut, sehingga berjalannya suatu hukum dapat dinilai dari keberlangsungan hukum di kalangan masyarakat.

Proses beperkara secara konvensional merupakan proses yang terbentuk dari keberlangsungan hukum di masyarakat hingga sekarang. Dengan adanya proses beperkara secara elektronik merupakan cetusan baru dari Mahkamah Agung sebagai bentuk proses digitalisasi peradilan dengan menyelaraskan kultur masyarakat terhadap perkembangan teknologi yang ada, sehingga sistem hukum mengenai budaya hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman akan meneliti bagaimana budaya hukum yang terjadi dalam proses penerapan *e-Court* dalam proses beperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Blitar.

#### 4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas *Contante Justitie* berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti pemberian keadilan dengan cepat. Asas ini juga dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan dengan cepat/kontan. Dalam bahasa Inggris konsep ini dikenal sebagai

*speedy trial* atau peradilan yang dilaksanakan dengan cepat<sup>43</sup>. Namun yang dimaksud dengan cepat disini bukan berarti melaksanakan proses penegakan hukum hanya cukup satu hari atau beberapa jam saja, melainkan sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak menghambat proses jalannya penegakan hukum.

Dalam literatur lain dijelaskan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang yang harus dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan<sup>44</sup>. Sehingga, dalam penerapan yang dimaksud adalah untuk membantu para pihak pencari keadilan dalam melaksanakan tugas dan proses pemeriksaannya yang sederhana, tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan para pencari keadilan.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (*Asas Contante Justitie*) merupakan salah satu asas yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan hukum acara di Indonesia<sup>45</sup>, asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (2) yang berbunyi, pengadilan membantu pencari keadilan

---

<sup>43</sup> Firman Teguh Sudiby, "Penerapan Asas Contante Justitie / Speedy Trial Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah." *Journal Iuris Proseduralis* Vol. 01, No. 01 (2023) : 6

<sup>44</sup> Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan." *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 3 (2019) : 215.

<sup>45</sup> Elwindhi Febrian, "Splitsing Dalam Perspektif Asas Contante Justitie Dan Asas Non Self Incrimination." *Majalah Hukum Nasional* No. 2 (2019) : 113

dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan<sup>46</sup>

Dalam pasal tersebut, pengadilan tidak hanya mementingkan tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun juga perlunya ketelitian terhadap penanganan suatu perkara untuk dapat menghadapi hambatan dan rintangan terhadap suatu proses dalam berperkara demi menegakkan kebenaran. Sehingga, peradilan dan lingkungannya tidak hanya sekedar menjalankan tugas dengan semena-mena untuk tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengedepankan proses yang sudah terstruktur dan efisiensi dalam menangani suatu perkara.

a. Asas Sederhana

Sederhana jika diartikan secara umum merupakan keadaan yang tidak terlalu sulit, prinsip dari sederhana itu sendiri mengacu pada cara penyelesaiannya yang jelas, mudah dimengerti, dan tidak rumit, dengan menggunakan prosedur yang dapat disesuaikan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang ingin menerapkan hukum acara secara *fleksibel*.<sup>47</sup> Sederhana dalam memproses suatu perkara merupakan upaya pemeriksaan dan penyelesaian yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, tidak mempersulit pihak yang berperkara dengan alasan yang tidak sah menurut hukum, untuk

---

<sup>46</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

<sup>47</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 64.

memperpanjang proses peradilan yang dapat merugikan para pihak beperkara dalam menjalani proses peradilan.

b. Asas Cepat

Asas cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak lama, bukan berarti dengan cara mempersingkat waktu proses peradilan baik dalam memeriksa ataupun memutuskan suatu perkara, namun dengan suatu proses yang relatif tidak memakan waktu yang Panjang sesuai dengan kesederhanaan peradilan<sup>48</sup>.

Prinsip ini mencerminkan pendekatan yang efisien dan efektif dalam menjalankan proses peradilan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan dan keakuratan agar dapat mengoptimalisasi proses hukum agar tidak berlarut-larut. Dengan demikian, proses peradilan yang cepat namun tetap tepat dan adil menjadi tujuan utama dalam penerapan asas cepat dalam proses hukum.

c. Asas Biaya Ringan

Biaya ringan seperti yang dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh Masyarakat. Maksudnya disini adalah Undang-Undang mencoba untuk

---

<sup>48</sup> Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2 (2016): 6.

memastikan bahwa biaya yang dikenakan dalam proses peradilan tidak memberatkan Masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.<sup>49</sup>

Dengan memastikan biaya perkara terjangkau dengan tujuan agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencari keadilan dan melindungi hak-hak mereka. Dengan kata lain, biaya yang ringan mencerminkan upaya untuk menciptakan aksesibilitas yang lebih luas terhadap peradilan, sehingga tidak ada hambatan finansial yang menghalangi seseorang untuk mencari keadilan.

Pada intinya, makna dari asas sederhana, cepat, biaya ringan ini bahwa dalam hukum acara mengacu pada cara penyelesaian yang jelas, mudah dimengerti dan tidak rumit. Hal ini memungkinkan fleksibilitas penyesuaian terhadap kebutuhan pihak yang menerapkan hukum acara. Dalam prosesnya menekankan penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu yang lama, bukan berarti mempersingkat proses peradilan. Namun tetap mengoptimalkan kecepatan dan keakuratan dalam proses penanganan perkara, agar hukum acara dapat berjalan secara *efisien* dan berupaya mencegah beban biaya yang berlebihan bagi masyarakat.

---

<sup>49</sup> Rizal, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan." *At-Turas* Vol. 6 No. 1 (2019) : 80

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Yuridis empiris, yaitu merupakan sebuah penelitian hukum sosiologis, yang berusaha untuk mengamati hukum dalam konteks nyata dan menganalisis bagaimana hukum dapat diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.<sup>50</sup> Sehingga penelitian ini akan dilakukan langsung di Pengadilan Agama Blitar dengan meneliti secara langsung mengenai bagaimana penerapan penggunaan *e-Court* ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan apa yang menjadi faktor para advokat di Pengadilan Agama Blitar.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu merupakan pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi dari suatu objek yang diteliti secara langsung, yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata<sup>51</sup>. Data yang diuraikan secara deskriptif untuk menggambarkan informasi tentang suatu objek penelitian di lokasi tertentu pada waktu tertentu<sup>52</sup>. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti akan melakukan wawancara kepada para

---

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 8.

narasumber yang di pilih oleh peneliti, dan mengambil data secara langsung di lokasi penelitian, yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, Jl. Imam Bonjol No. 42, Kec. Sananwetan, Kota Blitar. Alasan akademik memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian, dikarenakan Pengadilan Agama Blitar baru menerapkan sistem *e-Court* secara penuh pada tahun 2023, yang kemudian diwajibkan pada tahun 2024, berdasarkan pra penelitian pada bulan juli, bahwa salah satu penunjang berjalannya sistem *e-Court* yaitu pojok *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar, tidak terlalu difungsikan sebagaimana semestinya, namun pada bulan oktober pojok *e-Court* kembali difungsikan untuk dapat membantu para pencari keadilan dalam proses administrasi perkara secara elektronik.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjanging data penelitian.<sup>53</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dan menggunakan jenis sumber data sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>54</sup>sumber data pertama tersebut dapat berupa

---

<sup>53</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*.

<sup>54</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 30.

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang kemudian dicatat atau melalui perekam dan pengambilan dokumentasi, untuk menjamin data yang diambil merupakan data konkrit.<sup>55</sup> Data primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang akan dilaksanakan pada saat penelitian, yaitu dengan mewawancarai hakim, petugas *e-Court* terkait penerapan *e-Court* dan Advokat yang mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Blitar mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi para Advokat dalam berperkara menggunakan *e-Court*.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya<sup>56</sup>. Data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagai data utama. Data-data sekunder yang akan menunjang penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, Undang-Undang dan dokumen-dokumen resmi, serta dokumen lainnya yang dapat menunjang jalannya penelitian ini.

Data-data sekunder dalam penelitian ini mencakup :

---

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

<sup>56</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

- a. Laporan tahunan Pengadilan Agama Blitar tahun 2023.
- b. Laporan rekapitulasi perkara dalam penggunaan *e-Court* Pengadilan Agama Blitar tahun 2023.
- c. Buku sistem hukum perspektif ilmu sosial Lawrence M. Friedman.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
- e. Jurnal-jurnal dan hasil karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan upaya untuk bertukar informasi dan ide antara dua orang dengan tanya jawab, sehingga membantu dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik khusus, dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan lebih bebas dari wawancara terstruktur, namun tetap mengandalkan instrument sebagai pedoman wawancara<sup>57</sup> dalam melakukan wawancara, peneliti memilih responden untuk diwawancarai dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pengambilan

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 72-73.

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu<sup>58</sup>, dengan ini peneliti dapat menentukan narasumber yang kompeten untuk dapat diwawancarai, dengan daftar narasumber dan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Petugas Pengadilan

No	Kriteria
1	Paham terkait proses administrasi perkara secara elektronik melalui <i>e-Court</i> dan manual.
2	Sudah pernah menangani proses perkara secara elektronik dan manual di Pengadilan Agama Blitar.

Tabel 3. Kriteria Responden Advokat

No	Kriteria
1	Sudah berperkara di Pengadilan Agama Blitar lebih dari 3 kali
2	Sudah mempunyai akun <i>e-Court</i>
3	Sudah pernah berperkara secara elektronik menggunakan <i>e-Court</i> dan manual di atas tahun 2018.

Tabel 4. Responden Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.	Hakim utama muda
2	Yusri Agustiawan, SH, M.H	Panitera Muda Gugatan
3	Khamid Manan	Petugas Informasi dan Teknologi <i>e-Court</i>
4	Robert Leonardo Lumban Gaol, S.H	Advokat
5	Omas Trio Prawira, S.H	Advokat
6	Galuh Redi Susanto, S.H, M.H	Advokat
7	Arsita Lovy Herwanto, S.H, M.H	Advokat

<sup>58</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 53-54.

Tujuan dilakukannya wawancara ini untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang tertera untuk memecahkan masalah sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bersumber atas peristiwa yang sudah berlalu dari sebuah penelitian, dapat berbentuk tulisan, pengarsipan visual, atau karya-karya yang penting dari seseorang<sup>59</sup>. Dokumen yang digunakan Pada penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh dari dokumen yang ada di Pengadilan Agama Blitar, berupa data rekapitulasi perkara dalam penggunaan *e-Court* selama tahun 2023, laporan tahun Pengadilan Agama Blitar tahun 2023, serta dokumen penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## F. Metode Pengolahan Data

### 1. Edit (*editing*)

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti<sup>60</sup>. Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali semua data yang didapat baik dari data primer maupun sekunder, kemudian dianalisa dan diketik secara baik, benar dan teliti, sehingga peneliti bisa mengetahui dimana letak kesalahan atau ketidaksesuaian, dan juga dilengkapi dengan rekaman

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 82.

<sup>60</sup> Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

hasil wawancara yang telah direkam oleh peneliti, atau data – data yang diperoleh baik berupa foto maupun catatan selama melakukan penelitian.

## 2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan metode untuk dapat memilah-milah data dan memadukannya kembali<sup>61</sup>. Sehingga setelah melakukan pemeriksaan data, langkah selanjutnya ialah klasifikasi, yaitu mengelompokkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Klasifikasi penelitian ini berdasarkan tipologi jawaban yang didapat dari wawancara, kesesuaian data yang didapatkan dari dokumen, dengan Menyusun data-data yang didapatkan dari para informan sesuai dengan rumusan masalah yang ada untuk mempermudah dalam pengolahan data.

## 3. Verifikasi (*verifying*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber satu dengan yang lainnya, dan data yang diperoleh melalui dokumentasi. Hasil wawancara dan data diketik serta dicocokkan kembali hasil wawancara berupa rekaman wawancara berupa rekaman suara dengan catatan hasil penulis ketika melakukan wawancara tersebut yang didapat dari narasumber penelitian.

---

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 290.

#### 4. Analisis (*analyzing*)

Analisis merupakan upaya menganalisa berkerjanya suatu data penelitian dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari untuk dapat menciptakan hasil dari penelitian itu sendiri<sup>62</sup>. Sehingga data-data yang sudah diperoleh tersebut dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, disusun secara sistematis realita yang didapat dari penelitian, sehingga data tersebut bisa dipahami dan menjawab rumusan masalah penelitian yang sudah dipaparkan.

#### 5. Simpulan (*concluding*)

Selanjutnya pada tahap simpulan, peneliti menyederhanakan data yang sudah diperoleh dan dianalisis dengan teori yang terdapat pada penelitian, kepada bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sehingga didapat kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

---

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar**

##### **1. Sejarah dan Letak Geografis**

Pada tanggal 25 Mei 1760 berlakunya hukum perdata Islam yang diakui oleh VOC, yang berisikan Kumpulan aturan hukum perkawinan dan kewarisan menurut agama Islam, dan kemudian pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 Staatsblad 1882 No. 152 disebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah dibentuk pengadilan (*landraad*) maka disana dibentuk Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Blitar dibentuk setelah satu tahun dikeluarkannya Staatsblad 1882 yang dipimpin oleh Imam Burhan sebagai ketua Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934, yang berkantor di serambi Masjid Agung Blitar. Kemudian, Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H Dahlan sampai tahun 1972, dan pada tahun 1972 juga Pengadilan Agama Blitar dipindahkan dari serambi masjid ke sebuah rumah pemberian Bupati Blitar di kampung Kauman saat dipimpin oleh K. H. Muchsin. Hingga tahun 1981 kemudian kantor Pengadilan Agama Blitar dipindahkan ke Jl. Imam Bonjol nomor 42, Blitar, pada saat dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.

H.A.A. Taufiq, S.H., dan lokasi tersebut merupakan lokasi Pengadilan Agama Blitar hingga saat ini.<sup>63</sup>

Pengadilan Agama Blitar berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 42, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Blitar meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, hingga saat ini Pengadilan Agama Blitar terus berkembang dan meningkatkan pelayanan dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, untuk dapat memberikan kenyamanan dan rasa keadilan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Blitar.

## **2. Visi dan Misi**

Pengadilan Agama Blitar memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Blitar Yang Agung”. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Blitar memiliki beberapa misi yaitu :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Blitar.
- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.
- c. Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Pengadilan Agama Blitar, “Sejarah Pengadilan Agama Blitar”, *Pengadilan Agama Blitar*, diakses pada 20 Februari 2024, <https://pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

<sup>64</sup> Pengadilan Agama Blitar, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar”, *Pengadilan Agama Blitar 1A*, diakses pada 20 Februari 2024, <https://pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html>

### 3. Struktur Organisasi

Dalam langkah mewujudkan visi misi Pengadilan Agama Blitar dan delapan nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Blitar memiliki jajaran struktur organisasi, diantaranya sebagai berikut<sup>65</sup> :

Tabel 5. Jabatan fungsional dan Struktur Pengadilan Agama Blitar kelas 1 A

No	Nama	Jabatan	
1	Dra. Farida Hanim, M.H	Ketua Pengadilan Agama Blitar	
2	Mursyid Syah, S.Ag.	Wakil Ketua	
3	Fanroyen Ali Hamka, S.H, M.H.	Sekretaris	
4	Hj. Herlinawaty, S.H., M.H.	Panitera	
5	Drs. H. Roji'un, M.H	Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Blitar	
6	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.		
7	Drs. H. Imam Asmu'I, S.H., M.H.		
8	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.		
9	Drs. H. Abu Syakur, M.H		
10	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.		
11	Drs. Saifudin, M.H.		
12	Dra. Khutobi'in		
13	Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.		
14	Dr. H. Edi Marsis., S.H., M.H.	Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Blitar	
15	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H		
16	Shohib Hasan, S.H.I., M.H.		Kasub. Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
17	Mutiara Wuri N, S.A.		Staff
18	Dini Herawati, S.E., S.H.		Kasub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
19	Ana Susanti, S.H.I., M.H.		Kasub. Bagian Umum dan Keuangan
20	Agung Iskandar G, A.Md		Staff
21	M. Farchan Murod, S.Kom.		Pranata Komputer Ahli Pertama
22	Misbah, S.H., M.H.		Panitera Muda Permohonan
23	Serian Wahyu W, A.Md.		Staff
24	Yusri Agustiawan, S.H., M.H.		Panitera Muda Gugatan
25	Ahmad Balya W, S.H.		Staff

<sup>65</sup> Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar," *Pengadilan Agama Blitar 1A*, diakses 16 April 2024, <https://pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html>

26	Zagarino Bima P, S.H.	
27	Ewis Indah S, A.Md.	
28	Fatimah Zahroh, A.Md	
29	A. Faruq Setiawan, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum
30	Umi Mufarikah, S.H., M.H	Panitera Pengganti
31	Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H	
32	Nur Azizah, S.H.	
33	Suyono, S.H.	
34	Afifi Titazahra, S.H.I., M.H.	
35	Dianita Nuryani Putri, S.H.	
36	Asti Ika Moraliana, A.Md., S.H.	
37	Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.	
38	Mohammad Muchlis, S.H., M.Hes.	
39	Dra. Binti Anipan, S.H	
40	Marwianto	Jurusita/Jurusita Pengganti

Sumber : Struktur Pengadilan Agama Blitar, diakses 16 April 2024

#### 4. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Blitar Melalui Proses *E-Court* dan Manual Selama Tahun 2023

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari laporan tahunan Pengadilan Agama Blitar tahun 2023 dalam laman web Pengadilan Agama Blitar, dan data-data yang di peroleh secara langsung oleh peneliti bahwa terdapat data sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah perkara pada tahun 2023

No	Perkara	Jumlah
1	Sisa Tahun Lalu	362 Perkara
2	Diterima	4030 Perkara
3	Keseluruhan	4392 Perkara
4	Diputus	4059 Perkara
5	Sisa Tahun 2023	333 Perkara

Sumber : Laporan tahunan Pengadilan Agama Blitar 2023

Tabel 7. Jumlah perkara melalui *e-Court* tahun 2023

NO	PERKARA	JUMLAH
1	Sisa Tahun Lalu	107 Perkara
2	Diterima	1154 Perkara
3	Keseluruhan	1261 Perkara
4	Diputus	1137 Perkara
5	Dicabut	111 Perkara
6	Diluar Perkara yang Dicabut	1026 Perkara
7	Sisa Tahun 2023	124 Perkara
8	Jumlah Pengguna Lain	15 Pengguna

Sumber : Laporan rekapitulasi perkara dalam penggunaan *e-Court* Pengadilan Agama Blitar tahun 2023.

Diagram Persentase perkara secara manual dan *e-Court*



Sumber : Data diolah

Berdasarkan data perkara dalam proses berperkara secara elektronik dan manual yang dipaparkan, terdapat 1.246 perkara yang didaftarkan secara elektronik oleh para advokat, dan 3.146 perkara yang didaftarkan melalui proses administrasi secara manual, dan dari data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari Pengadilan Agama Blitar terdapat 313 perkara yang didaftarkan secara manual oleh para advokat yang

beperkara di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2023, dan untuk jumlah pengguna terdaftar advokat di Pengadilan Agama Blitar sebanyak 367 advokat.

Sisa perkara yang dijalankan secara manual dan melalui proses pada aplikasi *e-Court*, jika dipersentasekan terdapat bahwa 7% perkara yang tersisa dari proses beperkara secara manual, dan 10% perkara yang tersisa dari proses beperkara secara elektronik. Melalui persentase jumlah perkara yang masuk baik secara manual dan secara elektronik, dan sisa perkara yang ada selama setahun bahwa tingkat keberhasilan proses administrasi secara manual lebih tinggi daripada proses administrasi perkara secara elektronik melalui *e-Court*.

## **B. Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar**

Penerapan penggunaan *e-Court* merupakan bagian dari upaya pengadilan dalam memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan, untuk menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien dalam menegakkan hukum di Indonesia.<sup>66</sup> Pengadilan Agama Blitar menunjukkan sikap yang positif terhadap inisiatif penerapan *e-Court* yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung. Dalam menerapkan inovasi baru ini, sejalan dengan semangat untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan pada pencari keadilan, khususnya untuk masyarakat kota hingga kabupaten Blitar.

---

<sup>66</sup> Hani Andhani, "Mewujudkan *E-Court*," *Hukum Online*, 24 Juli 2019, diakses pada 17 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mewujudkan-e-Court-lt5d37e2cfe7617>

Langkah ini juga menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Blitar untuk meningkatkan efisiensi dalam menegakkan hukum dengan memanfaatkan teknologi, dengan harapan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang tertera dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penggunaan *e-Court* tidak hanya memberikan keuntungan bagi pihak yang terlibat dalam kasus hukum saja, tetapi juga membantu mengurangi beban kerja pengadilan dan memastikan bahwa keputusan hukum dapat diambil dengan cepat dan tepat.

Aplikasi *e-Court* diluncurkan atas dasar realisasi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang disahkan sebagai payung hukum dalam proses administrasi perkara secara elektronik, yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik, yang berlaku mulai tanggal 04 April 2018.<sup>67</sup> Dengan disahkannya PERMA tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Keputusan Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi Pengadilan, dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

---

<sup>67</sup> "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik," Paralegal.id, diakses pada 19 Maret 2024, <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2018/>

Mahkamah Agung terus mengevaluasi permasalahan hukum yang ada di Indonesia agar dapat berjalan dengan efisien bagi para penegak hukum dan seluruh masyarakat. Mahkamah Agung merevisi PERMA Nomor 3 Tahun 2018 setelah diterapkan kurang lebih 1 tahun, menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di tetapkan pada 06 Agustus 2019 dan diberlakukan mulai 19 Agustus 2019. Dalam PERMA tersebut Mahkamah Agung menghadirkan layanan persidangan secara elektronik dan juga upaya hukum banding secara elektronik. Kemudian Mahkamah Agung semakin memperkuat layanan pengadilan secara elektronik dengan menetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai perubahan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berlaku pada 11 Oktober 2022.

Pada perubahan PERMA tersebut terdapat materi-materi muatan yang diubah, salah satunya adalah pelaksanaan persidangan secara *online* harus dilangsungkan meskipun tergugat tidak menyetujuinya. Pada perubahan tersebut secara perlahan akan dapat mendukung proses digitalisasi peradilan Indonesia dengan harapan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Proses digitalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia, sesuai dengan peraturan yang dibuat dan dikembangkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Blitar tentunya mulai menerapkan peraturan tersebut seperti yang disampaikan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama

Blitar yaitu bapak Imam Qozin Bahrowi, dalam wawancara yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Blitar :

“*E-Court* pada Pengadilan Agama Blitar ditegakkan sejak tahun 2022, tapi waktu itu sudah dibuka dan ternyata tidak ada yang mendaftar *e-Court*, akhirnya mulai awal 2023 sudah mulai ada, selanjutnya pada bulan agustus 2023 itu sudah diterapkan secara keseluruhan, karena dengan adanya perintah dari pengadilan tinggi agama Surabaya, supaya *e-Court* sudah diterapkan secara menyeluruh, kemudian setelah itu 2024 semua lawyer harus menggunakan *e-Court*. Disini sarana dan prasarana sudah disediakan, dan kita gak bisa maksa karena itu opsi, dan Pengadilan Agama Blitar sudah menghimbau kepada para advokat untuk berperkara secara *e-Court*, dan karena regulasi-regulasi dari *e-Court* ini terus berjalan untuk penyempurnaan ”<sup>68</sup>

Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2022 menunjukkan sebuah upaya modernisasi dalam sistem peradilan. Meskipun pada tahap awal penerapan tersebut, terdapat hambatan yang menghadang dalam bentuk minimnya pendaftar yang menggunakan layanan *e-Court*. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendekatan yang lebih aktif dari pihak pengadilan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan, untuk memberikan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi dalam proses peradilan.

Pada awal tahun 2023, terlihat peningkatan partisipasi dalam penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar. Langkah ini menunjukkan adanya perubahan persepsi atau kesadaran akan manfaat penggunaan teknologi dalam proses peradilan. Dengan adanya partisipasi yang lebih signifikan dalam menerapkan penggunaan *e-Court* dari para pendaftar, sehingga pengadilan dapat melanjutkan langkah-langkah

---

<sup>68</sup> Imam Qozin Bahrowi, Wawancara, (Blitar, 21 Februari 2024)

penerapan *e-Court* secara lebih efektif. Penerapan secara keseluruhan pada bulan Agustus 2023 menandakan keseriusan otoritas peradilan dalam menerapkan *e-Court*. Berdasarkan hal ini, disebabkan oleh perintah dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang menunjukkan koordinasi antar instansi yang kuat dalam mendorong modernisasi peradilan. Penerapan ini juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas proses peradilan.

Dengan menjadi kewajiban bagi semua pengacara pada tahun 2024, penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar telah menjadi bagian dari proses peradilan, yaitu dengan mengaplikasikan proses administrasi secara elektronik. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa penggunaan *e-Court* tidak bisa dipaksakan, untuk saat ini penggunaan *e-Court* merupakan sebuah opsi yang dipilih oleh pengguna berdasarkan kebutuhan dan kepentingan mereka, karena belum ada regulasi Undang-Undang yang menyatakan kewajiban penggunaan *e-Court*.

Seperti yang disampaikan oleh panitera Pengadilan Agama Blitar mengenai penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar sebagai berikut:

“di Pengadilan Agama Blitar sendiri *e-Court* sudah berjalan sejak perma nomor 7 tahun 2022 dikeluarkan, teknis dari pelaksanaan perma itu sendiri adalah proses digitalisasi, mulai dari pendaftaran perkara oleh para pihak melalui aplikasi *e-Court* yang nanti terintegrasi dengan aplikasi yang ada di pengadilan agama blitar, terdapat notif jika ada pendaftaran, dan tidak serta merta semua pendaftaran itu di terima, karena harus ada verifikasi terlebih dahulu, yaitu mengenai persyaratan dan lainnya. Jadi setelah semua persyaratan itu terpenuhi baru bisa kita terima pendaftaran tersebut, dan setelah kita terima nanti baru kita berikan register nomor perkara. Jadi pendaftaran yang dilakukan oleh advokat atau

pengguna lain harus diverifikasi terlebih dahulu baru bisa diterima.”<sup>69</sup>

Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar telah berlangsung sejak dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Teknis pelaksanaan PERMA tersebut merupakan proses digitalisasi peradilan, mulai dari pendaftaran perkara oleh para pihak melalui aplikasi *e-Court*. Dalam proses ini, sistem memberikan notifikasi kepada pihak pengadilan yang menangani ketika ada pendaftaran, namun tidak semua pendaftaran diterima secara langsung, karena adanya tahapan verifikasi terlebih dahulu, mencakup pengecekan terhadap persyaratan.

Verifikasi terhadap pendaftaran dilakukan untuk memastikan bahwa semua persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi sebelum pendaftaran dapat diterima. Persyaratan yang dimaksud mencakup berbagai aspek sesuai dengan yang sudah diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ditjen Badilag No. 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023. Dengan adanya tahap verifikasi ini, diharapkan dapat memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan melalui *e-Court* berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran perkara dapat dilakukan oleh advokat atau pengguna lain<sup>70</sup> dan harus melalui proses verifikasi sebelum perkara tersebut dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Pengadilan

---

<sup>69</sup> Yusri Agustiawan, Wawancara, (Blitar, 21 Februari 2024).

<sup>70</sup> Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Agama Blitar menerapkan prosedur yang ketat dalam menerima pendaftaran melalui *e-Court*. Keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan dalam pendaftaran dapat dijamin, sehingga mengurangi resiko terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses peradilan.

Setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi pendaftaran, petugas akan memberikan nomor perkara dan mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-Court* dan SIP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sebagai tanda bahwa perkara telah resmi terdaftar. Wawancara yang dilakukan bersama bapak Imam Qozin Bahrowi, salah satu hakim di Pengadilan Agama Blitar, terdapat bahwa dalam proses penerapan *e-Court* terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Agama Blitar merupakan hasil dari rapat-rapat pimpinan yang dilakukan secara berkala. dan dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul, baik dalam proses teknis maupun keadaan yang berubah, pengadilan menjalankan prinsip untuk mencari solusi terbaik dengan beradaptasi terhadap keadaan.

“Kemarin itu, untuk tahun 2024 ini, Pengadilan Agama Blitar sudah mewajibkan kepada seluruh pengacara yang ingin mendaftarkan perkara di sini, wajib menggunakan *E-Court*, dan tidak menerima pendaftaran secara manual, tapi setelah berjalan beberapa minggu terdapat pengacara yang tidak faham terkait *e-Court* dan merasakan kesulitan, sehingga pendaftaran secara manual untuk pengacara diperbolehkan lagi, namun jika sudah mendaftarkan perkara secara *e-Court* maka harus diselesaikan secara elektronik”<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Imam Qozin Bahrowi, Wawancara, (Blitar, 21 Februari 2024).

Jawaban hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, Pengadilan Agama Blitar tidak hanya bersifat statis dalam penegakan kebijakan, melainkan responsif terhadap perubahan yang terjadi, karena pada hakikatnya dalam penggunaan *e-Court* merupakan sebuah pilihan bagi para pencari keadilan dalam proses berperkara menggunakan *e-Court* maupun secara manual. Untuk dapat mendukung penerapan *e-Court*, Pengadilan Agama Blitar sudah memiliki meja *e-Court* sebagai sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai penunjang penerapan *e-Court*. Sarana dan prasarana meja *e-Court* tersebut terdiri dari perangkat komputer dengan spesifikasi mendukung sistem aplikasi *e-Court*, meja, kursi petugas dan kursi pengguna meja *e-Court*, printer, mesin pemindai, koneksi internet, brosur/leaflet/formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran perkara secara elektronik.<sup>72</sup>

Meja *e-Court* merupakan meja pelayanan pada pengadilan yang merupakan satu kesatuan dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), pada meja *e-Court* juga memiliki petugas khusus, dengan keputusan Ketua Pengadilan sebagai petugas *e-Court*, yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dengan membantu para pihak untuk menggunakan *e-Court*.

“Kita ada pojok *e-Court* dan menganjurkan kepada masyarakat dan advokat untuk menggunakan *e-Court*, bagi masyarakat dan advokat yang kurang paham dengan *e-Court* bisa kita bantu melalui meja *e-Court* untuk mengupload, dan memproses semua melalui *e-Court*, dan mereka yang belum melek teknologi itu bisa kita bantu, pojok

---

<sup>72</sup> Bab II Nomor I Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

ecourt itu sudah ada dari sejak perma itu ada, namun baru ditekankan pada tahun 2023<sup>73</sup>

Pengadilan Agama Blitar telah menyediakan sebuah pojok *e-Court* sebagai sarana untuk memanfaatkan layanan administrasi secara elektronik melalui *e-Court* sesuai dengan ketentuan Bab II Nomor I Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023. Melalui pojok *e-Court* ini, masyarakat ataupun advokat yang belum familiar atau kurang paham dengan proses beperkara menggunakan *e-Court* dapat diberikan bantuan untuk melakukan proses pengunggahan dokumen dan pendaftaran perkara secara digital, tidak hanya pendaftaran saja namun segala proses beperkara secara elektronik.

Baliho dengan ukuran cukup besar yang terpampang di belakang meja *e-Court* menunjukkan bahwa tempat tersebut merupakan pojok meja *e-Court* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan advokat untuk beperkara secara elektronik. Begitu juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana lainnya, hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Blitar dalam memastikan bahwa akses terhadap aplikasi *e-Court* dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa terkecuali, bahkan bagi mereka yang masih terbatas kemampuan teknologinya, dengan harapan agar pelaksanaan proses digitalisasi Pengadilan Agama Blitar dapat berjalan dengan maksimal.

---

<sup>73</sup> Yusri Agustiawan, Wawancara, (Blitar, 22 Februari 2024).

Dengan adanya evaluasi peraturan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dalam proses administrasi dan penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara *online*.<sup>74</sup> Jika merujuk pada pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dapat dilihat bahwa hampir semua proses beracara di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik, dan yang menjadi pembeda untuk tahap administrasi secara konvensional atau manual di Pengadilan Agama terletak pada proses penanganannya, yaitu untuk proses berperkara menggunakan *e-Court* dilakukan secara *online* dapat dilakukan dimana saja dan konvensional dengan datang langsung ke pengadilan yang dituju.

“Untuk proses administrasi perkara secara *e-Court* tetap secara struktural, *e-Court* itu teknis administrasi saja, cuma secara administrasi mulai dari penentuan ketua pendaftaran, penentuan Ketua Majelis, penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita, penetapan hari sidang, itu tetap sesuai dengan prosedurnya seperti biasa. Jadi, proses penunjukan penunjukan tersebut sama seperti bekas daftar yang secara manual tetap sesuai dengan prosedurnya seperti biasa, mengenai teknis penunjukan, penunjukan tersebut sama seperti proses daftar secara manual. Untuk yang menaungi ketua, panitera, dari panitera ke petugas pendaftaran dari PTSP langsung ke panitera muda, dari panitera yang membawahi teman teman yang bagian pendaftaran”.<sup>75</sup>

Dengan adanya proses berperkara menggunakan *e-Court* ini, merupakan upaya untuk dapat mempersingkat proses administrasi dan

---

<sup>74</sup> Retnaningsih et al., “Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020) : 126

<sup>75</sup> Yusri Agustiawan, Wawancara, (Blitar, 22 Februari 2024).

beracara di pengadilan secara teknis, mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan<sup>76</sup>. Proses administrasi dan beracara di pengadilan, terkhusus Pengadilan Agama Blitar yang telah memiliki payung hukum agar dapat mengontrol jalannya proses digitalisasi peradilan, tentunya masyarakat dan pegawai pengadilan harus paham terkait peraturan tersebut dan dapat mengoperasikan internet khususnya. Karena, dalam pelaksanaan penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tentunya tidak terlepas dari penggunaan internet yang merupakan langkah awal untuk dapat mengaplikasikan *e-Court*.

Pada pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terdapat perubahan ketentuan baru yaitu, perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. Berdasarkan ketentuan PERMA tersebut menunjukkan bahwa setiap individu harus dapat memahami penggunaan *e-Court*, dan dituntut untuk dapat menggunakan internet, namun pengadilan tidak akan diam begitu saja, pada ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, Salinan cetak (*hard copy*) dan Salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan

---

<sup>76</sup> Bab I Bagian B, Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang itu diunggah ke dalam SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Sehingga, pengadilan harus membantu para prinsipal ataupun advokat yang tidak memahami penggunaan *e-Court* atau tidak dapat menggunakan internet. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu staff teknologi dan informasi yang menangani *e-Court* berpendapat bahwa :

“Dalam penggunaan *e-Court* dapat mempermudah dan mempersingkat waktu, kalau dikatakan secara administrasi sama saja, bisa menjadi lebih sulit bisa menjadi lebih mudah, kemampuan dari masing-masing SDM itu berbeda manakala dia memahami dan mengerti terhadap teknisnya maka bisa lebih mudah, namun jika dari sdm-nya mereka kurang menguasai mereka akan merasakan kesulitan. Pengguna *e-Court* itu kan juga tidak semuanya masih muda, ada yang sudah sepuh dan sudah tua ada yang sudah pensiun mereka juga kesulitan jika mereka tidak mempelajari, sehingga fungsi dari pojok *e-Court* dan admin informasi itu kan di situ. Jadi kalau masyarakatnya memahami dalam penggunaan *e-Court* maka dapat mempermudah pegawai Pengadilan Agama Blitar tapi kalau sdmnya tidak memahami mengenai *e-Court* dan bagaimana tata caranya, otomatis dapat mempersulit para pegawainya juga.”<sup>77</sup>

Menjalankan *e-Court* tentunya tidak cukup hanya dengan melengkapi fasilitas sarana dan prasarana saja sebagai pendukung dalam menerapkan proses administrasi dan persidangan secara elektronik. *E-Court* yang merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan masyarakat<sup>78</sup>, dalam upaya untuk mempermudah dalam proses beracara di pengadilan, tentunya harus memperhatikan

---

<sup>77</sup> Khamid, wawancara, (Blitar, 23 Februari 2024).

<sup>78</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Gelombang Online Dalam Perkembangan Hukum”, diakses pada 24 Maret 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-online-dalam-perkembangan-hukum>

dari sisi objek pelaksana peraturan, kepada siapa peraturan itu ditujukan, yang dimaksud dalam hal ini, penerapan *e-Court* memiliki tujuan agar dapat mempermudah dalam proses beperkara di pengadilan khususnya kepada masyarakat para pencari keadilan, advokat dan para aparat penegak hukum juga tentunya.

Tingkat kemudahan atau kesulitan dalam penggunaan *e-Court* sangat tergantung pada pemahaman dan kemampuan teknis dari setiap individu yang menggunakan sistem tersebut. Individu yang memiliki pemahaman yang baik terhadap teknis *e-Court* cenderung akan mengalami proses yang lebih lancar, sementara mereka yang kurang memahami teknisnya mungkin akan mengalami kesulitan. Pentingnya pemahaman terhadap penggunaan *e-Court* dipertegas dengan adanya variasi dalam karakteristik pengguna, termasuk mereka yang berusia lanjut ataupun gagap akan teknologi. Bagi kelompok ini, yang belum terbiasa dengan memanfaatkan teknologi, sehingga penggunaan *e-Court* dapat menjadi tantangan bagi mereka.

Penting adanya sarana seperti pojok *e-Court* dan admin informasi yang siap membantu dalam proses secara teknis dalam penggunaan sistem tersebut. Namun, dalam menerapkan *e-Court* juga diperlukan penyuluhan kepada masyarakat, advokat dan pegawai untuk dapat mengetahui teknis dalam penggunaan *e-Court*. Untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan advokat, terkait proses administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama Blitar dapat

dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan *e-Court*, informasi tersebut dapat dilihat dari situs web, sosial media dan baliho yang digunakan Pengadilan Agama Blitar sebagai wadah pemberitahuan kepada masyarakat dan advokat. Penjelasan dari bapak Imam Qozin Bahrowi terkait penyuluhan mengenai *e-Court* kepada masyarakat dan advokat sebagai berikut :

“Sudah pernah melakukan penyuluhan kepada advokat dan Masyarakat dengan penyuluhan hukum, bekerjasama dengan pmda, misal kita ada acara nah pada saat penyuluhan itu kita selipkan terkait peraturan baru kalau di Pengadilan Agama Blitar bisa beperkara secara elektronik dengan menggunakan *e-Court*, kalau dengan advokat yaitu dengan cara mengundang advokat untuk sosialisasi tentang perma.”<sup>79</sup>

Hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi dari pada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku pada masyarakat.<sup>80</sup> Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat, sehingga tidak terpisah dari kehidupan sosial, tetapi merupakan bagian dari dinamika sosial yang ada, sehingga dalam proses penegakan suatu peraturan perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan peraturan baru yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung terkait proses administrasi dan persidangan secara elektronik di ranah peradilan, Pengadilan Agama Blitar berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan advokat dengan melakukan penyuluhan hukum bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, dibantu dengan aparat

---

<sup>79</sup> Imam Qozin Bahrowi, Wawancara (Blitar, 22 Februari 2024).

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), 16.

penegak hukum yang ada di Pengadilan Agama Blitar untuk mendukung proses digitalisasi di ranah peradilan, terkhususnya di Pengadilan Agama Blitar.

Jika dilihat dari data pendaftar melalui proses beperkara secara manual dan menggunakan *e-Court* yang telah dipaparkan, persentase tingkat keberhasilan proses beperkara secara manual masih lebih tinggi dari proses beperkara secara elektronik melalui *e-Court*, dan jumlah pendaftar secara elektronik oleh masyarakat masih tergolong sedikit. Dalam hal ini tentunya terdapat faktor-faktor penghambat dalam penggunaan *e-Court*, dari hasil wawancara yang didapat menurut salah satu pegawai informasi dan teknologi yang menangani *e-Court* sebagai berikut :

“Faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan *e-Court*, pertama SDM kemudian sarana prasarana misal apabila aplikasi itu down, dalam artian aplikasi itu tidak bisa diakses kita juga tidak bisa apa-apa kalau untuk dari sini wi-fi Kita sudah memadai dan bisa dipakai dan diakses oleh banyak , dan yang dimaksud dengan SDM itu ya SDM masyarakat maupun SDM pegawainya sendiri ”<sup>81</sup>

Terdapat faktor yang menghambat dalam proses penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar, yaitu terkait sistem informasi aplikasi itu sendiri yang sering mengalami masalah, meskipun dilihat dari sarana pendukung agar dapat terhubung jejaring internet di Pengadilan Agama Blitar sudah memadai. Kendala lainnya terdapat pada sumber daya

---

<sup>81</sup> Khamid, wawancara, (Blitar, 23 Februari 2024)

pegawai dan masyarakat yang kurang paham terkait penggunaan *e-Court*, penyuluhan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Blitar mengenai *e-Court* sesuai dengan pernyataan salah satu hakim yang telah dipaparkan, bahwa ajakan dalam penggunaan *e-Court* sudah disampaikan kepada masyarakat dengan menyelipkan dalam program penyuluhan hukum kepada masyarakat dan sosialisasi kepada para advokat sudah beberapa kali dilaksanakan, hal ini dapat dilihat pada postingan kegiatan Pengadilan Agama Blitar di akun sosial media *instagram* Pengadilan Agama Blitar, sehingga belum ada program khusus untuk penyuluhan hukum mengenai *e-Court* kepada masyarakat dan advokat seperti pelatihan atau cara menggunakan *e-Court*.

Pengadilan Agama Blitar selalu melaksanakan evaluasi terkait penerapan *e-Court*, dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Blitar. Berdasarkan laporan kegiatan dari sosial media *instagram*, para pegawai juga sudah menghadiri bimbingan teknis terkait penerapan proses perkara secara elektronik di ranah peradilan yang diadakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Upaya tersebut, merupakan langkah bagi Pengadilan Agama Blitar yang selalu ditingkatkan untuk dapat menerapkan penggunaan *e-Court*.

#### **1. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*e-Filling*)**

Salah satu fitur di dalam aplikasi *e-Court* adalah pendaftaran perkara secara elektronik atau *e-Filling*, dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja oleh

pengguna. Untuk dapat beperkara menggunakan aplikasi *e-Court*, pengguna dapat melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tertera bahwa, pengguna *e-Court* terbagi menjadi dua, yaitu pengguna terdaftar yang merupakan advokat dan pengguna lain.

Advokat sebagai pengguna terdaftar, dapat melakukan registrasi akun melalui *website e-Court*, dengan mengisi informasi pribadi untuk mendapatkan akun. Setelah itu, mereka harus melakukan aktivasi akun melalui alamat *e-mail* yang terdaftar serta memberikan persetujuan melalui domisili elektronik. Langkah berikutnya adalah melakukan login ke dalam aplikasi menggunakan akun yang telah didaftarkan. Pengguna terdaftar juga diminta untuk melengkapi data advokat jika diperlukan. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, pengguna terdaftar akan menerima notifikasi pengaktifan akun melalui alamat *e-mail* yang telah didaftarkan sebelumnya. Untuk pengguna lain, dapat mendatangi petugas *e-Court* dengan membawa persyaratan yang telah diatur dalam pedoman *e-Court*.<sup>82</sup>

Dalam proses pendaftaran perkara dalam proses penerapan *e-Court* yang dilakukan oleh pengguna lain, dapat dibantu oleh petugas meja *e-Court*. Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai informasi dan teknologi yang menangani *e-Court* menuturkan bahwa :

---

<sup>82</sup> Bab IV Huruf A Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/Dja/Hk.05/Sk/Ix/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik .

“Sesuai dengan prosesnya bila mereka mendaftar kita pandu sampai mereka bisa membuat akun dan kalau dari masyarakat dalam hal ini misal yang tidak harus mempunyai akun kita menyampaikan dari pengadilan agama di ruang sidang sudah dijelaskan secara ringkas alur proses persidangannya nanti bagaimana untuk teknisnya dibantu langsung dari meja *e-Court* dalam hal-hal penyampaian Penguploadan dokumen-dokumen itu dibantu oleh meja *e-Court* karena meja *e-Court* itu memiliki kewenangan dalam hal untuk membantu”<sup>83</sup>

Setelah membuat akun, pengguna terdaftar dan pengguna lain harus melengkapi persyaratan untuk dapat mendaftarkan perkara melalui *e-Court*. Untuk menjadi pengguna terdaftar harus memiliki kartu tanda penduduk, kartu keanggotaan advokat dan berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi. Untuk pengguna lain, harus memiliki kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota dan surat kuasa/surat tugas yang mewakili kementerian/lembaga/badan usaha atau kartu tanda penduduk/paspor atau identitas lainnya bagi perseorangan dan penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil sebagai kuasa perseorangan.<sup>84</sup>

Setelah semua persyaratan yang diatur sudah terpenuhi, pengguna terdaftar dan pengguna lain dapat mendaftarkan perkaranya secara mandiri melalui aplikasi *e-Court* dengan tahapan yang sudah diatur dalam Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/Dja/HK.05/SK/IX/2023. Segala proses yang tidak diketahui atau dibingungkan oleh pengguna

---

<sup>83</sup> Khamid, wawancara, (Blitar, 23 Februari 2024).

<sup>84</sup> Pasal 5 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik .

terdaftar ataupun pengguna lain, dapat dibantu oleh petugas meja *e-Court* Pengadilan Agama Blitar sesuai pernyataan yang dikatakan oleh hasil wawancara dengan petugas informasi dan teknologi *e-Court* yang ada di atas. Dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Blitar terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik, dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, mendapatkan penjelasan sebagai berikut :

“Pengadilan agama blitar sudah menerapkan *e-Court* sesuai dengan yang sudah diatur dalam PERMA Nomor 7 tahun 2022, mulai dari pendaftaran hingga putusan, terutama pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon sama-sama pakai kuasa hukum, tapi Ketika hybrid kuasa mendaftarkan menggunakan *e-Court*, kemudian tergugatnya tidak bisa memegang hp apalagi laptop, hp saja tidak punya, e-mail apalagi, akhirnya terjadi kendala, kendalanya waktu mengunggah jawaban, waktunya mengunggah duplik, kesimpulan, itu sering kali tergugat tidak mengerti, padahal itu kan tidak usah sidang sebenarnya, tapi nanti tau tau sudah diputus dia ngomel-ngomel disini “kok saya tidak pernah di panggil”, padahal kan ketika sudah datang kemudian mediasi, setelah mediasi datang lagi, di situlah dibikinkan court kalender dan itu mengikat kepada penggugat/pemohon dan tergugat /termohon, minggu berikutnya sampean tidak usah datang diunggah saja, nanti minggu berikutnya replik tidak usah datang kemudian sampean mengunduh repliknya dan membuat dupliknya diunggah lagi, yang seperti itu masyarakat kita yang belum siap”<sup>85</sup>

Berdasarkan penjelasan salah satu hakim Pengadilan Agama Blitar tersebut, bahwa dalam penerapan proses pendaftaran hingga putusan menggunakan *e-Court*, sudah diterapkan sesuai dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022. Namun, yang menjadi kendala pada penerapan

---

<sup>85</sup> Imam Qoizn Bahrowi, Wawancara (Blitar, 22 Februari 2024).

proses beracara terhadap tergugat/termohon yang beperkara menggunakan *e-Court* atas perkara yang diajukan oleh pemohon/penggugat, dimana tergugat/termohon tidak memiliki akses teknologi yang memadai, seperti tidak memiliki laptop atau bahkan tidak memiliki *e-mail*. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengunggah dokumen resmi seperti jawaban atau duplik dan lainnya, dan proses yang seharusnya berjalan dengan cepat berdampak kepada pihak pegawai pengadilan dalam berjalannya suatu perkara untuk menangani masalah tersebut.

Kendala teknis yang dialami oleh pihak tergugat menunjukkan bahwa ada tantangan yang harus diatasi dalam implementasi *e-Court*, terutama terkait dengan keterbatasan akses teknologi di kalangan masyarakat. Meskipun proses tersebut seharusnya mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara tanpa harus menghadiri sidang secara fisik, namun kesenjangan teknologi dapat menyebabkan ketidakpahaman dan kebingungan bagi pihak tergugat, sehingga masalah ini merupakan bentuk dari kemampuan atau budaya dari masyarakat yang masih minim dalam hal teknologi dan digitalisasi, sehingga harus menjadi perhatian lebih bagi pengadilan dalam membantu proses beperkara.

## **2. Pembayaran Perkara Secara Elektronik (*e-Payment*)**

Proses dalam perkara perdata pada prinsipnya dikenakan biaya dimana pada saat pengajuan gugatan dikenakan pembayaran panjar

perkara kepada penggugat.<sup>86</sup> Setelah mengunggah semua persyaratan yang ada, sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain dalam pendaftaran perkara, pada tahap selanjutnya pendaftar akan dikenakan taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*) terhadap perkara yang diajukan. Dari hasil wawancara kepada petugas informasi dan teknologi yang menangani *e-Court* mengatakan bahwa:

“Dari meja satu mereka akan menyeleksi meja 1 yaitu pendaftaran, mereka akan memeriksa apakah data-datanya sudah lengkap. kalau dia sudah selesai dengan tahapan pendaftarannya mulai dengan memasukkan biodata kemudian membayar skum yang sudah dihitung itu nanti kalau sudah terbayarkan, kemudian kita crosscek ke pembayaran, apakah pembayarannya sudah masuk, kalau memang semuanya sudah sesuai dengan prosedur kemudian didaftarkan dan pendaftar akan mendapatkan nomor perkara.”<sup>87</sup>

Pendaftaran yang sudah dilakukan pengguna, dengan mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan, maka akan diperiksa kelengkapan dokumen tersebut. Jika dokumen tersebut tidak lengkap, maka tidak bisa dilanjutkan ke tahap pembayaran dan didaftarkan oleh panitera ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Aplikasi *e-Court* menyediakan perhitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan *e-SKUM*.<sup>88</sup> *e-SKUM* merupakan surat kuasa untuk membayar yang berisi taksiran panjar biaya perkara yang dihasilkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. dalam proses pembayaran pihak pendaftar dapat melakukan pembayaran melalui akun virtual

---

<sup>86</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia, *Yustitia* (2019) : 12 .

<sup>87</sup> Khamid, wawancara, (Blitar, 23 Februari 2024).

<sup>88</sup> Bagian III Nomor 3,Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022

yang disediakan. Aplikasi *e-Court* menyediakan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik<sup>89</sup>, pembayaran dapat dilakukan pada fitur *e-Payment* dalam aplikasi *e-Court*.

Setelah melakukan pembayaran, pendaftar dari pengguna lain atau pengguna terdaftar akan mendapatkan konfirmasi dari sistem dan mendapatkan nomor perkara, setelah petugas pengadilan melakukan register perkara tersebut ke dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

### **3. Pemanggilan Para Pihak Secara Online (*e-Summons*)**

Proses pemanggilan para pihak tergugat/termohon kini dapat dilaksanakan secara elektronik, yang sebelumnya dipanggil secara langsung oleh jurusita dengan mendatangi langsung ke rumah para pihak yang berperkara, setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Mengenai proses pemanggilan pihak tergugat/termohon sesuai yang telah diatur pada Bab V dalam Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. Setelah nomor perkara diberikan kepada pihak penggugat/pemohon, Ketua Pengadilan akan menetapkan majelis

---

<sup>89</sup> Bab IV Huruf C Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 1465/Dja/Hk.05/Sk/Ix/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

Hakim untuk perkara tersebut, dan panitera akan menunjuk panitera pengganti dalam persidangan dan jurusita untuk memanggil pihak tergugat/termohon, kemudian Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan akan menetapkan hari sidang untuk perkara tersebut.<sup>90</sup>

Dalam proses pemanggilan kepada pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, jurusita/jurusita pengganti melakukan pemanggilan secara elektronik ke alamat domisili elektronik pihak penggugat dan mencetak bukti panggilan (*e-Summons*) untuk dilampirkan ke dalam berkas perkara, jika pihak penggugat/pemohon tidak hadir maka hakim dapat menggugurkan gugatan tersebut sesuai dalam Pasal 124 HIR Pasal 77rv. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan atau tidak mengutus wali untuk menghadiri sidang padahal telah dipanggil dengan patut, maka dalam kasus tersebut hakim berhak :

- a. Dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat.
- b. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sehingga akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77Rv yaitu gugur.

Untuk pemanggilan pertama kepada tergugat secara elektronik oleh Jurusita/Jurusita Pengganti melalui domisili elektronik tergugat yang

---

<sup>90</sup> Bab V Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

telah dicantumkan dalam gugatan, dan apabila tergugat tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat. Dari hasil wawancara kepada salah satu tim informasi dan teknologi yang menangani *e-Court* mengenai pemanggilan secara elektronik, beliau menuturkan sebagai berikut :

“Semuanya prosesnya sama seperti perkara biasa, pada saat majelis hakim sudah menentukan tanggal sidangnya, otomatis ada perintah untuk memanggil, pemanggilan melalui *ecourt* dengan *esummon* itu dilakukan oleh jurusita, prosesnya sama, namun dalam proses teknisnya pemanggilan itu yang semula disampaikan oleh jurusita langsung kepada para pihak, kalau elektronik juga ke Alamat elektroniknya, jadi melalui email, melalui aplikasi *e-Court* nya dibagian *e-Summon* itu, sampai nanti dengan proses persidangnya, langkahnya sama saja, namun teknisnya pemanggilan tidak melalui jurusita tapi melalui elektronik, para pihak melalui elektronik. Keuntungan pada proses pemanggilan maka dipanggil secara online yang sebelumnya dipanggil secara langsung terus terkait dengan hasil keputusannya, pihak tidak perlu datang ke pengadilan tidak harus datang ke pengadilan, kecuali jika ada jadwal sidang ke pengadilan, jadi sesuai dengan sifat-sifat yang ada di dalamnya Kita sebenarnya terbantu untuk prosesnya bisa lebih cepat praktis”<sup>91</sup>

Pengadilan Agama Blitar sudah menerapkan pemanggilan secara elektronik untuk proses perkara menggunakan *e-Court*, dengan salah satu fiturnya yaitu *e-Summons*. Terkait tergugat/termohon yang tidak hadir ke persidangan dan sudah dipanggil secara patut dalam proses pemanggilan perkara secara elektronik melalui domisili elektroniknya namun tidak hadir, maka pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.<sup>92</sup> Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara

---

<sup>91</sup> Khamid, wawancara, (Blitar, 23 Februari 2024).

<sup>92</sup> Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui surat tercatat. Ditambahkan dari hasil wawancara dengan bapak Imam Qozin Bahrowi terkait pemanggilan secara elektronik di Pengadilan Agama Blitar, beliau mengatakan :

“Untuk saat ini akhirnya MOU dengan pos, dan pos itu ternyata tidak mulus jalannya, karena relas panggilan hanya dianggap barang pengiriman biasa saja dan hanya diantarkan layaknya paket biasa, kalau jurusita itu kan jelas, jurusita itu secara resmi memanggil para pihak, kemudian secara patut itu di panggil di tempat tergugat atau penggugat, dengan jarak waktu 3 hari sebelum sidang hari kerja, dan kalau jurusita jika tidak bertemu dengan orangnya disampaikan kepada lurah atau kantor desa, minta bantuan kepada petugas desa atau kelurahan supaya disampaikan ke yang bersangkutan dan di tanda tangani oleh lurah, dan meninggalkan 1 lembar disana, artinya sudah disampaikan lewat lurah karena tidak ketemu dengan yang bersangkutan itu sudah patut. Sementara untuk pos, pos itu mau panggil harini, mau sidangnya senin, kemudian mau diterima yang bersangkutan atau tidak itu gak masalah, ini yang sering terjadi alamat tersebut sudah sama dengan alamat penggugat, alasannya sudah pisah pak tapi masih satu RT, akhirnya datanglah kesitu diterima oleh penggugat dibilangnya diterima orang serumah sehingga yang namanya substansi keadilan itu tidak tercapai, karena pengadilan agama itu pengadilan cinta, perasaan, ketika orang dipanggil gak ketemu, tau tau sudah putus itu kita bisa berfikir secara pribadi kita, , ini istri yang ada anaknya yang sudah bangun rumah tangga, terus tau tau sudah cerai begitu saja, terus gimana hancurnya, jadi yang gitu itu tidak bisa disamakan disamaratakan.”<sup>93</sup>

Mahkamah Agung menggandeng PT. Pos Indonesia untuk melakukan kerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia, yaitu dalam pengiriman dokumen surat tercatat kepada para pihak yang berperkara<sup>94</sup>. Sehingga, jika tergugat/termohon

---

<sup>93</sup> Imam Qozin Bahrowi, Wawancara, (Blitar, 21 Februari 2024).

<sup>94</sup> Azizah, "Mahkamah Agung Dan Pt. Pos Indonesia Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama", *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 22 Mei 2023, diakses 26 Maret 2024, . <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama>

tidak hadir ketika sudah dipanggil secara elektronik, maka akan dipanggil dengan surat tercatat yang dikirimkan oleh petugas pos ke alamat domisili tempat tinggal mereka, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Penjelasan bapak Imam Qozin Bahrowi, salah satu Hakim di Pengadilan Agama Blitar, dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, pemanggilan melalui surat tercatat oleh petugas pos tidak berjalan mulus, karena ketika petugas pos mengantarkan surat pemanggilan yang merupakan surat penting tersebut, petugas tidak paham dan hanya mengantarkan surat tersebut layaknya paket biasa, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023, sehingga ditakutkan ketidakhadiran tergugat dikarenakan tidak sampainya surat tersebut, dan mengakibatkan perkara tersebut putus secara *verstek* tanpa diketahui pihak tergugat yang berperkara.

Mahkamah Agung juga melakukan pembaruan konsep sah dan patutnya sebuah panggilan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 bahwa apabila pihak berperkara tidak dijumpai secara langsung, dan dokumen tidak dapat di berikan *hand on delivery* di tempat kediaman atau tempat tinggalnya. Panggilan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah atau *receptionist* ataupun petugas keamanan apartemen/rumah susun, sepanjang mereka bukan pihak lawan dan bersedia difoto diri dan kartu identitasnya. Panggilan diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah jika pihak yang berperkara tidak

ketemu secara pribadi dan orang dewasa atau ketentuan orang yang telah disebutkan tidak bersedia difoto dan menyerahkan identitasnya, dengan tenggang waktu pengiriman surat tidak kurang dari 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan.<sup>95</sup>

Pengadilan Agama Blitar sudah menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur mengenai pemanggilan secara elektronik, baik dari ketentuan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Namun, dalam realisasinya terdapat beberapa hambatan seperti yang dijelaskan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Blitar diatas, beliau juga mengatakan bahwa substansi keadilan dari penerapan ketentuan proses pemanggilan dari permasalahan yang ada tidak tercapai. Karena menurut beliau, ketika perkara tersebut merupakan perkara perceraian, sehingga harus diperjuangkan untuk tidak terjadi. Hukum Islam menyebut bahwa perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh agama, namun dibenci oleh Allah. Perceraian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak memperoleh pahala, dan cenderung perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah.<sup>96</sup> Menurut bapak Imam Qozin, Pengadilan Agama yang menangani permasalahan pernikahan merupakan pengadilan perasaan, sehingga harusnya terdapat peraturan dengan ketentuan-ketentuan secara khusus

---

<sup>95</sup> Nomor 2-7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

<sup>96</sup> Miftahudin Azmi, "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Iqtisad*, No. 1 (2023) : 101

yang mengatur dalam ranah Pengadilan Agama.

#### 4. **Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*)**

Persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi<sup>97</sup>. Persidangan secara elektronik merupakan langkah baru yang di terapkan oleh Mahkamah Agung dalam proses beracara di pengadilan secara elektronik, dan ditetapkan setelah PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dirubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Mahkamah Agung berupaya semua proses beracara dapat dilaksanakan melalui *e-Court* secara perlahan yang merupakan suatu upaya digitalisasi pada ranah peradilan di Indonesia.

Setelah para pihak sudah dipanggil baik melalui *e-Court* maupun manual jika tidak dapat dipanggil secara elektronik, para pihak akan melaksanakan sidang pertama, dengan hadir di pengadilan untuk dapat menyerahkan surat kuasa asli dan surat gugatan/permohonan asli<sup>98</sup>. Untuk tahap selanjutnya, dilanjut dengan tahap mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Blitar, dari hasil wawancara dengan salah satu pihak Panitera di Pengadilan Agama Blitar, bapak Yusri Agustawan beliau mengatakan :

“Untuk *e-Court* itu sendiri dalam prosesnya, tidak semuanya secara online. Untuk persidangan pertama harus hadir, soalnya tetap

---

<sup>97</sup> Pasal 1 Ayat 9 (7) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan.

<sup>98</sup> Bab V Bagian B Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

kembali lagi kepada para pihak dan tidak ada paksaan tetap harus ditawarkan, tidak harus dipaksa untuk secara *e-Litigasi*, nanti ada persetujuan jika ada keberatan disana.”<sup>99</sup>

Pada sidang pertama para pihak akan ditanya oleh Majelis Hakim akan ketersediaan para pihak, khususnya tergugat untuk dapat melaksanakan proses beracara secara elektronik. Berdasarkan yang dikatakan bapak Yusri Agustiawan, bahwa proses beracara secara elektronik merupakan suatu pilihan, namun pada Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, disebutkan bahwa, perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, sehingga jika dilihat dari perubahan ketentuan tersebut, bahwa jika pihak tergugat tidak menyetujui proses persidangan secara elektronik, maka akan tetap dilaksanakan secara elektronik. Tetapi pada ayat (3) disebutkan, bahwa dalam hal tergugat tidak menyetujui persidangan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*), dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang, untuk diunggah ke dalam SIP (Sistem Informasi Peradilan).

Pada proses penerapan *e-Court*, tidak semua prosesnya dilakukan secara elektronik, masih terdapat beberapa proses yang mengharuskan para pihak untuk datang ke pengadilan, yaitu pada persidangan pertama, mediasi bagi perkara yang menggunakan mediasi dan proses pembuktian. Sebelum sidang pembuktian, para pihak diminta untuk

---

<sup>99</sup> Yusri Agustiawan, Wawancara, (Blitar, 22 Februari 2024).

mengunggah dokumen bukti surat yang telah ber materai ke dalam SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Jika mediasi dinyatakan gagal, selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk persidangan selanjutnya pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), yaitu persidangan mengenai agenda acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, sampai dengan pembacaan putusan.<sup>100</sup>

“Dalam proses persidangan dengan *e-Court* itu pasti ada online dan ada *offline*, persidangan itu ditentukan berdasarkan, kesepakatan para pihak dan majelis hakim, ketika sudah sepakat maka dalam agenda-agenda tersebut sudah dijadwalkan *court calendar* atau jadwal sidang *e-Court* nya, pada tanggal berapa, hari apa. Diharapkan para pihak mematuhi jadwal tersebut yang sudah diberikan. Dengan begitu, walaupun ada perubahan itu juga berdasarkan kesepakatan, misalnya hari ini proses sidang ternyata *e-Court* nya *trouble* (bermasalah), komunikasi tidak bisa, kita kan tidak bisa apa-apa, di situlah disampaikan karena sidang hari ini tidak bisa maka ditunda. Misalkan hari ini hari jumat, maka kita tunda pada hari senin, dan perubahan waktu itu juga disampaikan sesuai dengan kesepakatan.”<sup>101</sup>

Dalam proses beracara secara elektronik pada agenda jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga putusan, para pihak yang berperkara dapat melaksanakan kegiatan tersebut cukup dengan aplikasi *e-Court* saja, namun bagi pihak yang tidak dapat menggunakan *e-Court* nantinya akan dibantu oleh panitera persidangan dan meja *e-Court*, untuk dapat membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam beracara dan akan dikumpulkan oleh panitera. Pengadilan Agama Blitar

---

<sup>100</sup> Bab III Angka 3 Huruf e, Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

<sup>101</sup> Khamid, wawancara, (Blitar, 23 Februari 2024)

juga memiliki Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), untuk dapat membantu para prinsipal dalam berperkara di Pengadilan Agama Blitar. Para pihak yang beracara harus mengumpulkan dokumen yang di butuhkan pada setiap persidangan yang dijalani, karena jikalau para pihak yang berperkara tidak mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses beracara, seperti penggugat yang tidak mengumpulkan duplik dan kesimpulan, atau pihak tergugat tidak mengumpulkan jawaban, replik dan simpulan maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali dengan alasan yang sah dan patut.<sup>102</sup>

Majelis Hakim harus benar-benar memperhatikan dalam menentukan *court calendar*, mengenai agenda persidangan secara elektronik. karena jadwal persidangan secara elektronik akan diunggah ke dalam SIPP. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Imam Qozin Bahrowi selaku Hakim Pengadilan Agama Blitar, beliau menuturkan sebagai berikut :

“*E-Court* ini di Pengadilan Agama Blitar itu kan sudah dari dulu ya, dan proses beracara yang berlaku di Pengadilan umum adalah acara yang berlaku di Pengadilan Agama, kecuali yang diatur secara khusus, mestinya *e-Court* juga harus begitu, *e-Court* di Pengadilan Agama harusnya diatur secara khusus, ketika orangnya mau damai bisa langsung dicabut, ketika orang sama-sama sudah mau cerai juga bisa dilanjutkan tanpa lama-lama, karena court kalender itu dibikin setelah mediasi tidak berhasil, sebenarnya ketika kita pakai *e-Court* bisa saja kita itu menunda tidak harus seminggu, sekarang jawaban, kemudian replik, kemudian duplik, dan tiga hari lagi bisa pembuktian, ketika itu dilaksanakan untuk pembuktian ruang sidangnya kan dipakai, misal senin ya, terus mau sidang Rabu, nah Rabu ini ada jadwal sidang sendiri, oke kalau pas replik duplik tidak

---

<sup>102</sup> Pasal 22 ayat 4, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

perlu ruang, tapi kan ketika pembuktian harus pakai ruang, harus datang ke pengadilan, dan ruang persidangan itu dipakai oleh perkara lain. kemudian kalau sidangnya hari senin dan putusya juga senin seterusnya berjalan perkara tersebut. Kemarin sudah ada wacana elektronik itu tidak harus seminggu, memang tidak harus seminggu, tapi kalau kita sidangnya senin dan putusya itu selasa, itu harus menyesuaikan dengan SIPP, kalau majelis A dengan dua anggota, ditambah 1 panitera pengganti, yang biasanya senin harus diubah hari rabu, itu ruwet mas, iya kalau perkaranya cuma dua, tapi perkaranya ada tiga puluhan lebih, putus sehari juga bisa sampai lima belas perkara, kalau tiga ruangan kan empat puluh lima, ini yang biasanya senin malah diubah rabu, maka nanti tidak beraturan dan ribet.”

Penjelasan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Blitar mengenai *e-Court* diatas menunjukkan bahwa, *e-Court* di Pengadilan Agama seharusnya diatur secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik perkara di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam proses persidangan secara elektronik sebenarnya cukup fleksibel, namun salah satu kebutuhan yang disoroti dalam hal ini adalah, fleksibilitas dalam pengaturan jadwal perkara pada penggunaan ruangan ketika proses pembuktian jika ada penundaan, terutama terkait dengan penjadwalan sidang setelah mediasi gagal, karena harus menyesuaikan dengan proses persidangan perkara yang diajukan secara manual yang jumlah perkaranya juga tidak bisa dibilang sedikit per harinya.

Pada proses putusan perkara ketika sudah melaksanakan semua proses persidangan secara elektronik, pemberitahuan putusan akan dapat diakses pada akun *e-Court*, dan pemberitahuan putusan bagi tergugat/termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik dapat dilihat pada domisili elektronik yang bersangkutan, sedangkan

bagi yang tidak memiliki domisili elektronik maka akan diberitahukan melalui Surat Tercatat.<sup>103</sup>

## **5. Penerapan *e-Court* Oleh Advokat Yang Beperkara di Pengadilan Agama Blitar.**

Penyelesaian perkara di ranah peradilan saat ini sudah dapat dilaksanakan secara *online*, dengan tidak perlu datang secara langsung ke pengadilan untuk dapat melaksanakan proses persidangan dan pendaftaran. *e-Court* merupakan inovasi Mahkamah Agung yang dapat menampung proses beperkara dan administrasi secara elektronik di ranah peradilan, Pengadilan Agama Blitar sudah mulai menerapkan inovasi tersebut, untuk dapat mendukung proses digitalisasi peradilan di Indonesia dari Mahkamah Agung. Dalam proses penerapannya, selain melibatkan masyarakat tentunya melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Advokat.

Advokat merupakan aparat penegak hukum yang mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya, untuk dapat menegakkan hukum.<sup>104</sup> Sehingga, advokat berperan penting dalam menegakkan hukum di Indonesia. Advokat harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung agar dapat berjalan dengan maksimal. Begitu juga dalam proses

---

<sup>103</sup> Bab V Huruf C Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

<sup>104</sup> Gunawan, "Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat)", *Pemulihan Hukum*, no. 1, vol. 1 (2018) : 47

digitalisasi peradilan melalui inovasi Mahkamah Agung dengan meluncurkan aplikasi *e-Court* untuk dapat melaksanakan proses administrasi dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Dalam penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar tentunya tidak luput dari pengaruh penerapan *e-Court* oleh advokat. Wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Galuh Redi Susanto dalam penerapan *e-Court*, beliau mengatakan sebagai berikut :

“Kita sudah berperaka sesuai dengan PERMA itu baik mulai dari proses pendaftaran hingga persidangan secara elektronik, Karena, kalau kita tidak berperaka sesuai dengan perma dalam hal ini tidak melengkapi berkas-berkas yang ada maka nanti kita ditolak sama sistem pendaftaran, jadi kalau beracara secara *e-Court* itu kan harus dilengkapi juga kebutuhan dari pihak-pihaknya kayak *e-mail*, nomor telepon, *e-mail* itu kan harus dicantumkan nomor telepon kalau tidak dicantumkan otomatis tertolak”<sup>105</sup>

Dalam proses penerapan *e-Court*, sangat penting untuk memperhatikan pemenuhan persyaratan secara teknis yang sudah ditetapkan, seperti melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dan mencantumkan informasi prinsipal yang valid. Karena, jika tidak sesuai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan maka pendaftaran tersebut dapat ditolak oleh sistem, yang kemudian juga akan di periksa oleh pihak pengadilan untuk dapat diterima. Dari hasil wawancara dengan Arsita Lovy Herwanto selaku advokat mengatakan :

“Saya sudah menerapkan sesuai dengan PERMA yang ada, dan memang prosedurnya seperti itu, jadi kita tetap secara prosedural sesuai dengan PERMA tersebut itu kalau misalnya sudah melakukan pendaftaran secara *e-Court* otomatis untuk pembayaran,

---

<sup>105</sup> Galuh Redi Susanto, Wawancara. (24 Februari 2024).

pemanggilan, persidangan hingga putusan juga nanti secara *e-Court*.<sup>106</sup>

Untuk dapat berperkara menggunakan *e-Court* tentu para advokat harus memiliki akun terlebih dahulu untuk berperkara, yaitu dengan melakukan registrasi akun oleh advokat yang termasuk sebagai pengguna terdaftar. Para advokat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi atau web *e-Court* untuk mendapatkan akun.<sup>107</sup>

“Saya sudah memiliki akun *e-Court* dari tahun 2019 dengan mendaftar melalui aplikasi dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, kalau beracara secara *e-Court* kita harus ada surat persetujuan *e-Court* dengan prinsipal jika mereka mau beracara secara elektronik, setelah itu kita juga tanya kepada klien kita, Bapak Ibu sampeyan mau beracara secara *e-Court* atau manual tapi sebelumnya kan kita jelaskan terlebih dahulu, Kalau secara *e-Court* itu kan kita memakai elektronik kalau secara manual kita harus menunggu hari kerja untuk mendaftar.”<sup>108</sup>

Selain harus memiliki akun dengan mendaftar melalui aplikasi *e-Court* atau melalui web dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang ada, dalam proses berperkara secara elektronik juga harus mendapat persetujuan dari klien masing-masing advokat yang ditangani. Karena, dokumen persetujuan tersebut akan dikumpulkan ke dalam aplikasi. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa para pihak siap berperkara melalui *e-Court*. Begitu juga dengan persetujuan dari pihak termohon/tergugat, dalam perkara yang diajukan secara elektronik melalui *e-Court* harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk

---

<sup>106</sup> Arsita Lovy Herwanto, Wawancara, (Blitar, 21 Februari 2024).

<sup>107</sup> Bab IV Huruf A, Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

<sup>108</sup> Galuh Redi Susanto, Wawancara, (Blitar, 26 Februari 2024)

berproses menggunakan *e-Court*. Tetapi, meskipun pihak Tergugat/Termohon tidak menyetujui proses beperkara secara elektronik yang diajukan Pemohon/Penggugat, sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, dan dilanjut pada ayat (3) bahwa, jika dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, maka salinan *file* cetak dan salinan *file* lunak yang dibutuhkan dalam proses persidangan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP.

“Nah kalau pihak tergugat/termohon tidak menyetujui proses beracara secara online maka pengadilan agama bisa mengarahkan pihak tersebut melalui pojok *e-Court* untuk membantu mengupload, kan sudah ada pojok *e-Court*.”<sup>109</sup>

Berdasarkan perubahan peraturan yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menunjukkan bahwa pengadilan berperan penting dalam membantu para pihak yang tidak mengerti mengenai proses beperkara secara elektronik, begitu juga bagi para advokat yang tidak dapat beracara secara elektronik dan belum memiliki akun *e-Court*, dapat dibantu oleh pihak Pengadilan Agama Blitar, bapak Arsita Lovy Herwanto juga menambahkan sebagai berikut :

“Adanya kesepakatan antara para pihak yaitu penggugat atau pemohon dan termohon atau tergugat, dan juga nantinya kesiapan dari pihak pengadilan itu sendiri, ada kejadian itu bahwa pada suatu

---

<sup>109</sup> Omas Trio Prawira, Wawancara, (Blitar, 17 Januari 2024).

saat saya menangani perkara itu lawan saya itu juga advokat, itu kita sudah sepakat untuk nanti melakukan *e-Litigasi*, nah ternyata dari pihak pengadilannya sendiri yang belum siap untuk melakukan *e-Litigasi* tersebut”<sup>110</sup>

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, advokat harus dapat memahami proses beracara menggunakan *e-Court*, sehingga dapat melaksanakan proses beracara secara elektronik. Selain kesiapan dari para advokat dalam proses beracara secara elektronik, pihak pengadilan juga harus siap untuk menerapkan proses beracara secara elektronik. Bapak Arsita menerangkan bahwa, adanya ketidaksiapan dari pihak pengadilan untuk melaksanakan proses beracara secara elektronik. Sehingga, proses beracara menggunakan *e-Court* yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak advokat, harus dilaksanakan secara manual/*offline*. Pentingnya pemahaman mengenai proses beracara secara elektronik, baik dari pengadilan itu sendiri dan advokat sebagai pengguna, merupakan hal yang sangat penting untuk dapat melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Kesepakatan untuk kelanjutan proses beperkara menggunakan *e-Court* akan ditanyakan oleh hakim kepada tergugat/termohon dari perkara yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara elektronik pada saat para pihak sudah dipanggil pada saat persidangan pertama, dan

---

<sup>110</sup> Arsita Lovy Herwanto, Wawancara, (Blitar, 24 Februari 2024).

kelanjutannya dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal.<sup>111</sup> Kemudian akan dibuatkan jadwal persidangan (*Court calendar*) sebagai jadwal para pihak untuk dapat mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Sebelum para pihak dipanggil untuk menghadiri persidangan pertama, yaitu merupakan upaya perdamaian, yang dilanjutkan dengan upaya mediasi, pihak tergugat/termohon akan dipanggil melalui domisili elektronik untuk dapat hadir Bersama penggugat/pemohon ke pengadilan.

“Kalau kita mendaftar secara *offline*, pemanggilan kan dilakukan oleh jurusita dengan relaas panggilan yang dilakukan secara manual. Kalau untuk prosesnya saya rasa sama antara *offline* dengan *online*. Kalau *online*, maka dipanggil secara elektronik. Meskipun kita mendaftar perkara secara online, saya rasa sama saja, hanya proses yang lebih enak dan membedakan itu proses jawab menjawabnya dilakukan secara *online*, tapi tidak semua sidang bisa kita buat *online*, seperti mediasi, pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti, itu tidak bisa dilakukan secara *online*, toh kita juga harus datang ke pengadilan.”<sup>112</sup>

Hasil wawancara bersama bapak Arsita Lovy Herwanto mengenai pemanggilan para pihak mengatakan :

“Pada waktu Pengadilan Agama itu misalnya pakai *e-Court* maka pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik dan jika tidak datang menggunakan jasa dari pos. Kalau misalnya dari pos itu memanggil dari pihak termohon/tergugat itu ternyata alamatnya itu kabur, atau tidak bertemu dengan tergugat/termohon di Alamat tersebut, atau yang satu rumah dengan tergugat atau termohon, nah itu yang bikin susah nantinya karena tukang pos ini tidak seperti jurusita yang sudah memahami prosesnya. Tetapi, kalau *offline* itu diantar langsung oleh petugas sendiri tidak melalui jasa pos lagi, itu langsung dari petugasnya jurusita yang memanggil itu, itu tadi itu

---

<sup>111</sup> Pasal 20 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>112</sup> Robert Leonardo L.G, Wawancara, (Blitar, 17 Januari 2024).

ada berita acara relaas panggilan, apakah bertemu atau tidak bertemu dengan tergugat atau termohon,”

Proses pemanggilan secara elektronik sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 7 tahun 2022, yaitu Pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui domisili elektronik yang telah dicantumkan dalam gugatan, dan akan dipanggil oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti dengan mengirimkan surat secara elektronik melalui domisili elektronik pada SIP, dan jika tidak memiliki domisili elektronik maka Pemanggilan/Pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat<sup>113</sup>. Mahkamah agung sudah bekerjasama dengan Pos Indonesia untuk mengantarkan relaas panggilan jika para pihak tidak hadir melalui panggilan secara elektronik. Pengadilan Agama Blitar sudah melakukan MOU dengan Pos Indonesia untuk mengantarkan relaas panggilan. Menurut bapak Arsita, petugas pos yang menjadi petugas untuk mengantarkan relaas panggilan tidak memiliki pemahaman seperti juru sita, sehingga surat tersebut nantinya memiliki kemungkinan besar tidak sampai kepada para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Leonardo terkait dengan pemanggilan para pihak dalam proses penerapan *e-Court* bahwa proses pemanggilan dari pendaftaran perkara melalui *e-Court* dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik dan perkara

---

<sup>113</sup> Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

yang didaftarkan secara manual akan dipanggil oleh juru sita melalui surat tercatat, yang diantarkan langsung oleh juru sita ke domisili para pihak. Tidak semua proses beracara melalui *e-Court* dilakukan secara online, seperti persidangan pertama, mediasi, dan pemeriksaan saksi, menurut bapak Leonardo :

“Saya juga memakai *e-Court* karena keterbatasan dari pengadilan agama blitar sendiri, bahwa kadang pendaftaran secara *offline* itu tutup jadi harus *online*, dan terkadang dari pengadilan agama itu sendiri pendaftaran perkara secara *offline* di dibatasi, dan kalau *offline* saya lebih senang karena prosesnya lebih cepat. Karena, kalau kita daftar di hari itu, nomor perkaranya dan jadwal sidang keluar di hari itu juga.”<sup>114</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, terdapat alasan yang menjadikan beliau harus menggunakan *e-Court*, yaitu karena terkadang pendaftaran secara manual ditutup sehingga beliau melakukan pendaftaran secara elektronik melalui *e-Court*, beliau juga berpendapat bahwa proses beracara secara manual/*offline* lebih cepat, dan beliau lebih memilih proses secara manual/*offline*. Karena, kalau pendaftaran dilakukan pada hari itu, maka jadwal persidangan akan keluar pada hari itu juga, sehingga tidak perlu menunggu kapan jadwal sidang akan diumumkan. Kalau mendaftarkan perkara secara elektronik setelah pengguna terdaftar dan pengguna lain mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court*, dengan melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan kemudian sudah membayar panjar biaya perkara sesuai dengan *e-SKUM* ke rekening pengadilan, kemudian pendaftar akan

---

<sup>114</sup> Robert Leonardo L.G, Wawancara.

mendapatkan konfirmasi dari sistem, dan mendapatkan nomor perkara setelah diregister ke dalam SIPP oleh petugas pengadilan.<sup>115</sup>

“Kalau secara *offline* kita daftar langsung dapat nomor perkara langsung kita tahu jadwal sidangnya kalau online kan kita harus nunggu verifikasi dulu, perbedaannya cuman itu sama-sama bagusnya untuk beracara di pengadilan agama Blitar, dan untuk verifikasinya itu nggak tentu kadang satu hari kadang dua hari kadang sampai 3 hari tergantung server dan dari pengadilannya, dan untuk *court calendar* akan disepakati oleh para pihak dari yang telah dibuat oleh Majelis Hakim”.<sup>116</sup>

Pada proses penetapan majelis Hakim/Hakim dilakukan paling lambat dua hari kerja sejak perkara secara elektronik terdaftar, dan ketua Majelis/Hakim menetapkan hari sidang paling lambat dua hari kerja sejak tanggal penetapan Majelis Hakim<sup>117</sup>. Sehingga, proses mendapatkan nomor perkara dan pemanggilan para pihak untuk melaksanakan sidang pertama dan dilanjutkan untuk mediasi harus menunggu verifikasi kelengkapan data.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa *court calendar* disetujui oleh para pihak yang berperkara. Sehingga, pelaksanaan persidangan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh para pihak dan Majelis Hakim, sesuai dengan pasal 21 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan, sesuai dengan jadwal

---

<sup>115</sup> Bab IV Huruf B dan C, Keputusan Dirjen Badilag Nomor :1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

<sup>116</sup> Galuh Redi Susanto, Wawancara (Blitar, 24 Februari 2024).

<sup>117</sup> Bab V Huruf A, Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

persidangan yang telah ditetapkan. Persidangan melalui *e-Court* dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan gagal, persidangan melalui *e-Court* dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, simpulan, dan putusan dapat diakses melalui *e-Court* sesuai dengan pasal 22 dan 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sehingga tidak semua proses persidangan secara elektronik dilakukan dengan menggunakan *e-Court*, sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh bapak Leonardo dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Pada tahap pembuktian, para pihak dihadirkan ke persidangan setelah mengunggah dokumen bukti tertulis yang telah bermaterai ke dalam SIP sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun, untuk persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media audiovisual dengan menggunakan prasarana pengadilan. Untuk tergugat/termohon yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik dapat dibantu oleh petugas PTSP untuk diunggah ke dalam SIP.

“Proses beracara melalui *e-Court* itu nanti seumpama pihak lawan datang nanti kita jawab-menjawabnya kan melalui *e-Court* dan pihak atau termohon itu nanti selain mendapat bimbingan dari majelis hakim kan juga mendapatkan bantuan dari POSBAKUM atau petugas lain jadi kita persidangannya melalui elektronik pakai *e-Court*.”<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Galuh Redi Susanto, Wawancara (Blitar, 24 Februari 2024).

Dalam penerapan *e-Court* yang dilakukan oleh para advokat yang menjadi responden penulis, berpedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 yang merupakan petunjuk pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama secara elektronik. Dalam penerapannya para Advokat memiliki pendapat sebagai berikut :

“Kalau secara online itu lebih praktis dan lebih efisien karena *hybrid* dan lebih cepat, dan sistem sekarang kan harus ngikut teruslah, sudah zamannya online. *E-Court* memenuhi ketiga asas yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. *Hybrid* lah kalau sekarang kan zamannya *hybrid* dan sebenarnya lebih sederhana daripada manual. cepat juga terpenuhi dan biayanya juga lebih ringan daripada yang manual. Jadi, kalau menurut saya lebih enak secara *e-Court* karena kan juga tinggal kita upload begitu saja dan dengan proses yang sesimpel itu itu juga lebih mudah dari pada manual.”<sup>119</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa beliau merasakan kemudahan dalam penggunaan *e-Court*, dan dalam penggunaannya sederhana, cepat dan biaya yang dikeluarkan ringan, dan dalam proses beperkara secara elektronik menunjukkan bahwa inovasi Mahkamah Agung menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi dan informasi secara elektronik. Responden advokat lainnya seperti Bapak Arsita Lovy

---

<sup>119</sup> Galuh Redi Susanto, "Wawancara".

Herwanto, juga setuju dengan hal tersebut, beliau menambahkan sebagai berikut :

“Untuk beperkara secara *online* itu praktis dan cepat, biayanya lebih murah, apabila dilakukan suatu *e-Litigasi* itu untuk melakukan upload bisa secepat mungkin, tidak harus kita datang ke persidangan. Untuk masalah biaya secara offline biayanya lebih tinggi dari online, ribet, contohnya aja untuk masalah gugatan, itu nanti kita harus merangkap 8 gugatan, terus nanti adanya bukti yang diajukan di persidangan, beberapa bukti tadi yang udah diterima oleh pihak penerima pendaftaran dari petugas Pengadilan Agama Blitar itu pernah terjadi bukti tersebut itu ketika di sidangkan ternyata buktinya itu hilang, nantinya yang bertanggung jawab itu siapa kalau buktinya hilang, kita kan dalam perdata yang dipentingkan kan adalah bukti. dan dari segi biaya itu lebih mahal yang offline dari pada online, contohnya saya ini barusan mengajukan secara *e-Court* itu saya terkena biaya Rp.895.000, itu di *offline* bisa sampai Rp.1.400.000 sampai Rp.1.500.000 jadi lebih mahal. Namun, seharusnya yang namanya advokat harus profesional, jadi mau perkara secara *online* maupun *offline* maka harus bersedia karena profesionalnya disitu, menurut saya seperti itu.”<sup>120</sup>

Dalam perkembangan teknologi dan informasi seseorang dapat mengakses sesuatu dengan mudah dan cepat sehingga dapat mempersingkat waktu dan menghemat tenaga. Dengan inovasi Mahkamah Agung melalui *e-Court*, merupakan bentuk adaptasi peradilan Indonesia dalam proses digitalisasi. Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kemudahan dalam proses penerapan *e-Court*, dengan biaya yang ringan dan proses yang cepat dapat dirasakan oleh pengguna advokat, beliau membandingkan dengan proses administrasi perkara secara *offline* atau manual, yang menurut beliau dari segi biaya lebih murah menggunakan *e-Court*, dan untuk proses juga lebih mudah,

---

<sup>120</sup> Arsita Lovy Herwanto, “Wawancara.”

karena tidak perlu merangkap dokumen yang akan dikumpulkan ke pengadilan, dan meminimalisir kehilangan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara. Namun, baik dalam proses berperkara menggunakan *e-Court* dan secara manual/*Offline* beliau mengungkapkan, bahwa seorang advokat harus siap untuk menangani perkara dari dua proses tersebut, karena di sana terletak profesionalitas seorang advokat dalam menegakkan hukum. Dari hasil wawancara dengan bapak Omas Trio Prawira, S.H., menambahkan sebagai berikut:

“Kita sebagai advokat sudah di fasilitasi oleh Mahkamah Agung dengan adanya bekal proses *e-Litigasi* oleh *e-Court*, dasar dari *e-Court* tersebut kan untuk efisiensi waktu, kalau kita bicara hukum acara pada proses jawab-jawab, ketika kita datang ke pengadilan hanya sekedar menyerahkan dokumen jawaban setelah itu pulang itukan dalam segi waktu kita rugi, dan juga untuk mengurangi kontak dengan majelis hakim. Maka dari itu disediakan laman *e-Court*, dan semua sudah diatur dalam *e-Court* dari pendaftaran dan lain-lain. Kecuali dalam proses persaksian dan pembuktian. Kalau menurut saya pribadi, proses secara *online* lebih enak, karena kita cuma daftar dari rumah, kita bayar panjar biaya cukup dari rumah, kita datang ke pengadilan itu cuma sesekali.”<sup>121</sup>

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa proses berperkara menggunakan *e-Court* dapat memberikan efisiensi waktu, karena proses dalam berperkara dapat dilakukan secara *Online*, sehingga dapat dilakukan di rumah dan dapat menghemat waktu dengan tidak harus datang ke pengadilan. Namun, berbeda halnya dengan pendapat dari bapak Robert Leonardo Lumban Gaol, dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai *e-Court* sebagai berikut :

---

<sup>121</sup> Omas Trio Prawira, “Wawancara.”

“Menurut saya lebih mudah *offline* karena prosesnya lebih cepat dan sederhana. Karena, ketika kita mendaftarkan perkara maka akan mendapatkan nomor perkara pada hari itu juga, kalau masalah ngantri ya emang sudah makanannya para advokat untuk mengantri di pengadilan. dan kalau menggunakan *e-Court*, kadang kalau sistemnya eror uang panjar kita itu bisa sampai 4 juta lebih, itulah sistem yang saya bilang tadi belum mumpuni, dan kendala lain yang saya alami, saya pernah mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama blitar tapi panggilannya di Pengadilan Agama daerah Kalimantan, dan itulah sistem yang belum klop saya rasa, makanya saya lebih dominan mendaftarkan perkara secara manual.”<sup>122</sup>

Menurut bapak Robert Leonardo Lumban Gaol, beliau lebih memilih proses berperkara secara manual dengan datang langsung ke pengadilan dari pada menggunakan *e-Court*. Dari hasil wawancara tersebut, beliau merasa mengantri di Pengadilan untuk berperkara bukanlah sebuah masalah karena sudah terbiasa dengan berperkara secara manual, dan prosesnya lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan berperkara menggunakan *e-Court*. Beliau merasa bahwa dengan adanya masalah sistem jaringan yang sering terjadi, masalah tersebut merupakan hal yang belum mumpuni dalam aplikasi *e-Court*. proses yang tidak sepenuhnya secara *online* dengan menggunakan *e-Court* juga menjadi penyebab sehingga beliau lebih memilih berperkara secara konvensional.

“Kalau dari *online* itu masalahnya di sinyal dan sistem informasi dari mahkamah agung sendiri, karena ternyata yang kita lalui selama ini, kita siap untuk *online*, cuman kadang sistem dari mahkamah agung ini yang gak siap sampai sering terjadi gangguan, nah makanya walaupun sidang secara online namun pemberkasan tetap secara *offline*, itu yang membuat kita kerja 2 kali.”<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Robert Leonardo L.G, “Wawancara.”

<sup>123</sup> Robert Leonardo Lumban Gaol, "Wawancara".

Beberapa advokat yang merasa lebih mudah berperkara melalui *e-Court* dibandingkan secara manual, tidak menutup kemungkinan adanya masalah dalam penggunaan *e-Court* seperti yang diungkapkan bapak Leonardo diatas. Dari hasil wawancara dengan bapak Galuh Redi Susanto dan bapak Omas Trio Prawira, mengenai masalah *e-Court* sebagai berikut :

“Untuk *online* kadang permasalahan itu puncaknya di jaringan namanya juga sekarang jaringan kadang-kadang *trouble*/bermasalah atau gimana itu kadang kendalanya di situ, waktu ngupload kadang kita udah ngupload tapi di sana belum masuk”<sup>124</sup>

“Permasalahan dalam berperkara menggunakan *e-Court* dikarenakan server Mahkamah Agung yang sering *down*, ini memang menjadi catatan Mahkamah Agung. Beberapa waktu sering *down* sehingga kita advokat kesusahan untuk login dalam laman atau website, terkadang ketika server itu *down* juga kita tidak bisa melihat replik atau jawaban karena kita *login* saja tidak bisa, kalau dalam segi fitur sendiri dalam *websitenya* mahkamah agung atau *e-Court* itu sudah komplit, jadi perkara sudah terkoordinasi secara *online*.”<sup>125</sup>

Permasalahan mengenai server Mahkamah Agung terkait proses berperkara secara elektronik dengan menggunakan *e-Court* dari yang telah diungkapkan oleh narasumber dapat di golongan sebagai masalah yang cukup serius, seperti yang dikatakan oleh bapak Omas bahwa untuk *login* ke dalam akun pengguna saja tidak bisa dikarenakan server yang terputus atau tidak bisa diakses.

“Jadi karena dikala sistem itu dibuat oleh Mahkamah Agung dan kita penggunaanya lebih banyak menjadikan server susah untuk diakses, namun untuk masalah sinyal contohnya kita yang di desa ini

---

<sup>124</sup> Galuh Redi Susanto, “Wawancara.”

<sup>125</sup> Omas Trio Prawira, “Wawancara.”

sinyalnya tidak begitu bagus, jadi kita kalo mau cepat-cepat pun, ibaratnya sidang online kalau sinyal kita kurang bagus kita juga tidak bisa menjalani sidang secara mulus, kalau kita di kota besar mungkin.”<sup>126</sup>

Dengan jumlah advokat yang menggunakan *e-Court* cukup banyak di Indonesia seharusnya Mahkamah Agung memperkirakan masalah tersebut akan terjadi demi kenyamanan para pengguna, karena dapat mempengaruhi penerapan *e-Court*, yang semulanya untuk kemudahan beracara di Pengadilan. Dalam penggunaan *e-Court* tentu sangat berkaitan dengan sinyal yang ada untuk kelancaran proses administrasi dan persidangan secara elektronik. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, sinyal tidak bagus menjadi penghambat dalam proses secara elektronik sebagai perantara untuk dapat masuk ke dalam aplikasi khususnya untuk wilayah yang kurang akan sinyal, sehingga terkendala untuk dapat mengakses *e-Court*. Pada sisi permasalahan server yang sudah diungkapkan oleh responden, pengetahuan dan keterampilan dalam transisi proses peradilan secara elektronik oleh Mahkamah Agung yang dilakukan oleh advokat sebagai pengguna terdaftar, tentunya memiliki pengaruh terhadap kelancaran proses beracara secara elektronik dengan menggunakan *e-Court*. Karena, budaya advokat dalam proses beracara secara manual dengan datang langsung ke Pengadilan dengan adanya aplikasi *e-Court*, maka harus beradaptasi dengan aplikasi tersebut.

---

<sup>126</sup> Robert Leonardo Lumban Gaol, “Wawancara.”

“Biasanya ya kalau untuk pendaftaran secara online bagi kita pengacara-pengacara muda itu insya allah tidak ada kendala, tidak ada masalah, tapi kalau untuk yang sepuh-sepuh ataupun mereka yang gagap teknologi itu kan data-datanya kan harus sama semua dan diupload, terdapat kendala di situ kesulitan dalam mengakses hal-hal yang berbau *online* dengan menggunakan internet tersebut.”<sup>127</sup>

Pemahaman terhadap penggunaan sistem secara elektronik merupakan hal penting dalam penerapan penggunaan *e-Court*, selain masalah server dan jaringan yang membuat para advokat terkendala dalam menerapkan *e-Court*. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman para advokat juga merupakan hal yang penting dalam proses penerapan *e-Court*. Dengan adanya transisi proses berperkara secara manual menjadi proses berperkara secara elektronik, tentunya menjadi tuntutan bagi para advokat untuk dapat memahami dan beradaptasi dengan proses tersebut. Karena, proses berperkara secara manual tentunya sudah membudaya di kalangan advokat, beliau menyebutkan bahwa para advokat yang tidak dapat menggunakan internet dan para advokat yang tergolong sudah lanjut usia, tidak menutup kemungkinan akan merasa kesulitan dalam penerapan *e-Court*. Bapak Omas Trio Prawira, dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan beliau juga mengungkapkan sebagai berikut :

“Menurut saya pribadi dalam berperkara secara *online* lebih hemat tenaga dan tidak mengharuskan kesana kemari, kita bisa mengupload sendiri, namun tidak menutup kemungkinan untuk orang yang sudah sepuh dan gaptek, mereka sudah terbiasa secara manual sehingga menganggap suatu kesusahan dalam mendaftarkan

---

<sup>127</sup> Galuh Redi Susanto, “Wawancara.”

perkara secara elektronik, karena kita butuh scan, mengupload dan lain lain.”<sup>128</sup>

Proses penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>129</sup> Oleh karena itu, inovasi Mahkamah Agung dalam menerapkan proses beperkara secara elektronik, merupakan penyesuaian keadaan sosial yang berkembang dengan adanya perkembangan teknologi, dan memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses beperkara yang dapat diakses secara *online*. Kemudahan tersebut dirasakan oleh Bapak Omas Trio Prawira, selaku advokat dalam menggunakan *e-Court*. Namun, masih terdapat advokat yang sudah berumur dan advokat yang gagap akan teknologi yang merasakan kesusahan dalam menerapkan *e-Court*. Sehingga belum dapat dikatakan bahwa penggunaan *e-Court* memberikan kemudahan kepada seluruh penggunanya. Ketidapahaman advokat dalam proses beperkara secara elektronik juga diperkuat dari hasil wawancara berikut :

“Kemarin itukan sempat diwajibkan oleh Pengadilan Agama Blitar untuk para advokat menggunakan *e-Court*, namun terdapat keberatan dari beberapa advokat dalam persidangan sehingga, pendaftaran secara manual di perbolehkan lagi.”<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Omas Trio Prawira, “Wawancara.”

<sup>129</sup> Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem *E-Court* Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri ,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* (2021) : 207.

<sup>130</sup> Arsita Lovy Herwanto, “Wawancara.”

Pengadilan Agama Blitar mewajibkan proses beracara secara elektronik pada pertengahan bulan Januari 2024, namun dalam proses tersebut terdapat keberatan dari beberapa advokat karena tidak bisa dan keberatan dalam proses beracara menggunakan *e-Court*. Kejadian tersebut menunjukkan masih terdapat advokat yang sudah terbiasa dalam berperkara secara manual dan belum bisa beradaptasi dalam proses beracara secara elektronik, karena tidak memahami proses, cara penggunaannya dan tidak bisa mengoperasikan sarana teknologi yang dimiliki dengan maksimal sebagai pendukung dalam proses beracara secara elektronik.

### **C. Faktor Advokat Dalam Berperkara Menggunakan *e-Court* Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.**

Mahkamah Agung terus melakukan transformasi digital untuk menuju badan peradilan yang modern dengan inovasi-inovasi yang diluncurkan, dan *e-Court* merupakan bentuk nyata dari visi dan misi Mahkamah Agung untuk mewujudkan cita-cita tersebut.<sup>131</sup> Advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum dan pengguna terdaftar, tentunya berperan penting untuk mewujudkan transformasi peradilan konvensional menuju peradilan modern dengan memanfaatkan *e-Court* dalam proses administrasi dan persidangan secara elektronik.

---

<sup>131</sup> Pepy Nofriandi, "Ketua MA : Urgensi Dan Peranan *E-Court* Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Mahkamah Agung RI*, 27 Agustus 2022, diakses 12 April 2024, <https://shorturl.at/mKLMN>

Dengan adanya dua proses dalam beracara di pengadilan dan dari hasil wawancara yang telah di paparkan mengenai penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar oleh advokat yang telah beracara di pengadilan tersebut, terdapat faktor-faktor yang mendorong advokat dalam penerapan *e-Court*, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat para advokat dalam menggunakannya, sehingga dari faktor-faktor tersebut nantinya dapat menjadi catatan penting bagi Mahkamah Agung dan struktural di bawahnya yaitu Pengadilan Agama Blitar dalam menerapkan proses peradilan secara elektronik dengan menggunakan *e-Court*.

#### **1. Faktor Pendukung Dalam Penerapan *e-Court* Oleh Advokat**

Proses penerapan *e-Court* yang telah dilakukan oleh advokat terdapat faktor-faktor yang mendukung para advokat untuk beracara di Pengadilan Agama Blitar secara elektronik. Penerapan penggunaan *e-Court* yang diatur dalam PERMA Nomor 7 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, merupakan proses yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini dirasakan oleh para advokat dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

Faktor sederhana dalam proses administrasi dan persidangan secara elektronik dapat dirasakan oleh advokat dengan adanya efisiensi waktu yang didapatkan sehingga para advokat dapat menghemat waktu dengan

proses beracara melalui *e-Court*. Para advokat dapat membuat akun secara *online* dari website yang telah di sediakan, dan dapat melakukan proses pendaftaran dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses beracara juga dapat diunggah dengan mudah, dengan melengkapi berkas dalam bentuk *soft file* yang dibutuhkan tanpa harus merangkap berkas tersebut seperti yang dilakukan dalam proses beracara secara konvensional.

Pemanggilan para pihak dan jadwal persidangan dapat diakses melalui aplikasi pada akun masing-masing advokat, tanpa harus menunggu relaas panggilan yang diantarkan oleh juru sita kepada para pihak, dan untuk proses persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus hadir ke pengadilan, meskipun terdapat beberapa proses persidangan yang mengharuskan para advokat untuk datang ke pengadilan, yaitu pada proses persidangan pertama dan proses pembuktian dan pemeriksaan para saksi baik dari pihak penggugat maupun tergugat, selain proses tersebut, dapat dilaksanakan secara *online* tanpa harus datang ke pengadilan.

Dengan adanya proses beracara melalui *e-Court*, dapat memangkas biaya perkara yang didaftarkan, dan biaya para advokat untuk dapat hadir ke pengadilan. Faktor biaya yang ringan dari proses beperkara menggunakan *e-Court* sangat dirasakan oleh advokat. Hal tersebut dapat dilihat dari proses beperkara secara konvensional para advokat diharuskan untuk merangkap berkas-berkas yang dibutuhkan baik

dalam proses pendaftaran maupun persidangan, kini para advokat dapat hanya mengunggah berkas yang dibutuhkan dalam bentuk *file* ke dalam aplikasi, tanpa harus merangkap dokumen dan datang ke pengadilan untuk mengumpulkan berkas tersebut. Pemanggilan para pihak yang seharusnya diantarkan oleh Juru sita/Juru sita Pengganti, kini dapat dilakukan melalui domisili elektronik para pihak sehingga dapat memotong biaya pemanggilan. Pembayaran biaya perkara dapat dilakukan melalui proses transfer ke rekening pengadilan yang dituju. Sehingga, biaya yang dibutuhkan para advokat untuk dapat melaksanakan administrasi dan persidangan yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional, kini dapat terpotong dengan adanya proses melalui *e-Court*.

Melihat dari penerapan yang dilakukan oleh advokat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, efisiensi waktu dalam proses penerapan *e-Court* pada administrasi dan persidangan secara elektronik lebih cepat dari proses secara konvensional. Sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terpenuhi melalui inovasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan implementasi dari PERMA Nomor 3 tahun 2018, kemudian mengalami perubahan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Mahkamah Agung terus melakukan evaluasi terhadap penerapan proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dengan merubah peraturan sebelumnya

menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Terpenuhinya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, menjadi faktor-faktor yang mendukung para advokat dalam proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Proses penerapan *e-Court* oleh advokat, merupakan proses yang dilakukan oleh personal para advokat tersebut. Berdasarkan dari empat responden yang telah di wawancarai penulis, terdapat advokat yang tidak merasakan kesederhanaan proses beperkara secara elektronik, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8. Faktor-Faktor Yang Mendukung Para Advokat Dalam Proses Beperkara Menggunakan *e-Court*

No	Nama	Sederhana	Cepat	Biaya Ringan
1	Robert Leonardo Lumban Gaol, S.H	X	X	✓
2	Omas Trio Prawira, S.H	✓	✓	✓
3	Galuh Redi Susanto, S.H, M.H	✓	✓	✓
4	Arsita Lovy Herwanto, S.H, M.H	✓	✓	✓

Penggunaan *e-Court* sebagai aplikasi untuk mendukung proses beperkara di Pengadilan Agama Blitar secara elektronik bergantung kepada persepsi para advokat sebagai pengguna. Sehingga, faktor sederhana, cepat, dan biaya ringan dari proses beperkara menggunakan *e-Court* yang merupakan faktor-faktor pendukung dalam proses penerapan *e-Court*, tidak dapat dirasakan oleh semua advokat.

Penerapan *e-Court* dalam proses perkara secara elektronik, tentu sangat bergantung pada situasi dan kondisi server aplikasi tersebut, yang menampung seluruh pengguna di Indonesia, mengingat jumlah advokat yang menggunakan *e-Court* di Indonesia cukup banyak. Dengan adanya faktor-faktor pendukung dalam penggunaan *e-Court* dari hasil wawancara yang dilakukan, terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat para advokat dalam penggunaan *e-Court* yang akan dipaparkan pada pembahasan berikutnya.

## **2. Faktor Penghambat Dalam Penerapan *e-Court* Oleh Advokat**

Proses penerapan *e-Court* yang merupakan inovasi Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.<sup>132</sup> Dalam penggunaan *e-Court* yang dilakukan advokat memiliki potensi untuk mempercepat, menyederhanakan proses beracara di pengadilan, dengan biaya yang ringan, sesuai dengan dasar dibentuknya *e-Court* pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, dari beberapa faktor pendukung advokat dalam penggunaan *e-Court* terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi penggunaan *e-Court*.

---

<sup>132</sup> Willa Wahyuni, "Penerapan *E-Court* dalam Pengadilan Negeri", *Hukum Online*, 15 September 2022, diakses pada 10 April 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-e-Court-dalam-pengadilan-negeri-lt63231d1222654>

a) Faktor Sinyal

Dalam proses penerapan *e-Court* sudah seharusnya memerlukan akses sinyal yang baik agar dapat melancarkan proses tersebut. Dari wawancara yang telah dilakukan, sinyal yang sering bermasalah menjadi penghambat para advokat untuk mengakses aplikasi *e-Court*, terkhusus untuk wilayah yang jauh dari kota. Permasalahan sinyal ini justru bisa menjadi pembatas yang serius, para advokat yang beroperasi di wilayah terpencil atau kurangnya terhubung dengan infrastruktur internet yang baik akan menghadapi kesulitan dalam menyediakan layanan yang optimal bagi kliennya akibat lambat atau terputusnya akses administrasi secara elektronik.

b) Faktor Akseibilitas Server

Faktor dari server *e-Court* yang sering mengalami masalah akseibilitas, dapat menghambat para advokat dalam penerapan *e-Court*. Para advokat tentu memerlukan akses yang lancar dan cepat untuk mengajukan perkara, mengunggah dokumen dan melaksanakan persidangan dengan sistem secara elektronik. Ketidakstabilan server ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses administrasi perkara, dan tentunya dapat mengganggu jadwal persidangan yang telah diagendakan dalam *court calendar*. Berdasarkan hasil wawancara juga di sebutkan bahwa, sever yang sering mengalami masalah dapat mengakibatkan timbulnya biaya yang tidak normal dan lokasi persidangan yang berbeda dari

pengadilan yang ditujukan untuk beperkara, sehingga advokat terkendala untuk dapat beracara secara elektronik.

c) Faktor Budaya Advokat

Transisi proses administrasi perkara dan persidangan secara konvensional menjadi proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, merupakan budaya baru di kalangan advokat dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Sebagian advokat menyatakan bahwa proses secara elektronik merupakan proses yang sederhana dalam melaksanakannya, cepat dalam prosesnya dan memiliki biaya yang ringan. Namun, proses administrasi dan persidangan secara konvensional yang sudah membudaya di kalangan advokat, menjadikan beberapa advokat lebih merasa sederhana dalam melaksanakannya daripada proses secara elektronik, khususnya para advokat yang tergolong sepuh dan gagap akan teknologi. Dari hasil wawancara yang dilakukan, menunjukkan bahwa golongan ini merasakan kesulitan dalam melaksanakan administrasi dan persidangan secara elektronik, sehingga dalam proses beracara secara konvensional dirasa lebih sederhana dan mudah daripada proses beracara secara elektronik.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut menjadi penghambat dalam penggunaan *e-Court*, jika dilihat dari faktor pendukung para advokat dalam menggunakan *e-Court* untuk proses administrasi dan persidangan secara elektronik. Jika ditinjau dari asas sederhana,

cepat, dan biaya ringan terlihat sudah terpenuhi dengan baik, namun dalam penerapan yang dilakukan oleh advokat terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penerapannya. Faktor sinyal dan akseibilitas server yang sering terjadi sebagai penghambat para advokat dalam penggunaan *e-Court*, merupakan faktor salah satu responden dari advokat lebih memilih proses beracara secara konvensional, dikarenakan proses beperkara secara konvensional yang sudah menjadi budaya dalam beperkara dan dapat dirasa lebih memenuhi faktor sederhana, cepat dan biaya ringan.

Faktor-faktor penghambat tersebut merupakan masalah yang perlu bagi Mahkamah Agung dan pengadilan di bawah naungannya, khususnya Pengadilan Agama Blitar, untuk dapat memperhatikan dan mengevaluasi faktor-faktor penghambat tersebut untuk mendukung proses penerapan *e-Court*, demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### **D. Tinjauan Teori sistem Hukum Lawrence M. Friedman Terhadap Penerapan *e-Court* oleh Pengadilan Agama Blitar dan Advokat**

Dalam proses penerapan *e-Court* dari hasil wawancara yang telah dipaparkan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

Namun dalam proses penerapan yang sudah dilakukan tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan terdapat hal-hal yang menghambat proses penerapan *e-Court*, sehingga perlu ditinjau secara keseluruhan pada aspek sistem hukum dari proses penerapan *e-Court* yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Blitar.

Sistem hukum memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat.<sup>133</sup> Sehingga, dengan terstrukturinya suatu sistem secara umum dapat memberikan suatu keadilan. Lawrence M. Friedman mengemukakan mengenai teori sistem hukum, menurutnya sistem hukum (*legal system*) terdiri dari tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya atau kultur hukum, karena suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah susunan kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Sehingga sistem hukum bertindak sebagai instrument perubahan yang tertata<sup>134</sup>. Dengan begitu, dari proses penerapan *e-Court* oleh Pengadilan Agama Blitar dan advokat akan ditinjau dari sistem hukum Lawrence M. Friedman.

### **1. Struktur Hukum (*legal structure*)**

Proses penerapan *e-Court* merupakan bentuk digitalisasi peradilan yang didasari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Mahkamah Agung meluncurkan *e-Court* sebagai bentuk realisasi dari peraturan tersebut, yang merupakan bentuk inovasi untuk mendukung

---

<sup>133</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Nusa Media, 2013) 19.

<sup>134</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 21.

proses digitalisasi peradilan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai tingkatan pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung mengenai proses administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Untuk dapat melaksanakan peraturan tersebut, kemudian diatur oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mengenai petunjuk pelaksanaan administrasi perkara di Peradilan Agama secara elektronik, sejalan dengan tugas pokok Ditjen Badilag untuk membantu sekretaris Mahkamah Agung RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.<sup>135</sup>

Dengan berlakunya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum. Untuk mendukung proses digitalisasi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama

---

<sup>135</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Tugas Pokok Ditjen Badilag."

Blitar menerapkan *e-Court* untuk dapat melaksanakan proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Aplikasi *e-Court* merupakan wadah yang dikhususkan untuk advokat salah satunya, dalam proses penyelesaian perkara secara elektronik. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, bahwasannya advokat merupakan pengguna terdaftar yang memiliki hak sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan (SIP) dengan memenuhi syarat yang telah diatur oleh Mahkamah Agung. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Sehingga, advokat harus menjunjung tinggi hukum yang telah diatur, sebagai struktur aparat penegak hukum yang membantu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Menurut Lawrence, jika hukum adalah apa yang dikerjakan oleh para pengacara dan institusi hukum, maka sebuah masyarakat tanpa para pengacara atau tanpa professional lainnya dan tanpa institusi hukum akan berarti sebuah masyarakat tanpa hukum<sup>136</sup>. Dalam menerapkan *e-Court*, Pengadilan Agama Blitar sudah mengatur struktur untuk menangani perkara secara elektronik, mulai dari masuknya notifikasi perkara, pemeriksaan berkas yang kemudian akan didaftarkan ke dalam

---

<sup>136</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung : Nusa Media, 2013), 7.

SIP oleh panitera, adanya pojok *e-Court*, dan dengan adanya team informasi dan teknologi.<sup>137</sup>

Secara struktural dalam penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar sudah diatur mengenai pembagian tugas untuk menangani *e-Court*, tidak jauh berbeda dengan penanganan proses perkara secara manual. Pada proses pembayaran setelah dikeluarkannya *e-SKUM* oleh bagian keuangan atau kasir untuk membayar, namun kalau untuk ketentuan biaya sudah diatur dari Mahkamah Agung, sehingga Pengadilan Agama Blitar hanya menerima dan melakukan pemeriksaan di rekening apabila biaya sudah masuk yang kemudian diproses pendaftaran *e-Court* yang sudah dinyatakan lengkap langsung diproses dan didaftarkan sesuai dengan apa yang diajukan baik itu permohonan gugatan atau yang lainnya.<sup>138</sup> Secara struktural Pengadilan Agama Blitar sudah melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum yang dinaungi oleh Mahkamah Agung untuk menerapkan sistem *e-Court*. Penegak hukum memiliki arti penting karena pada hakikatnya penegak hukum adalah penyusun sebuah peraturan dan juga pelaksana, begitu juga masyarakat, mereka menganggap penegak hukum sebagai panutan yang dijadikan contoh prilakunya.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Imam Qozin Bahrowi, Wawancara, (Blitar, 21 Februari 2024).

<sup>138</sup> Khamid, wawancara, (Blitar, 23 Februari 2024).

<sup>139</sup> Mawaddah and Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina*, Vol 6 (2022) : 13

Tabel 9. Struktur Hukum

No	Struktur Hukum
1	Mahkamah Agung Republik Indonesia
2	Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
3	Pengadilan Agama
4	Masyarakat/Advokat

## 2. Substansi Hukum (*legal Substance*)

Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang disusun dan berlaku untuk mengatur bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Inovasi yang diluncurkan Mahkamah Agung dalam bentuk *e-Court* memiliki fungsi untuk dapat melaksanakan perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan merupakan implementasi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengalami perubahan, menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan sekarang menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bentuk proses digitalisasi peradilan dari proses beracara secara konvensional menjadi proses beperkara secara elektronik dalam hal ini sesuai dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk berjalannya proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan baik, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :

363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Mengenai petunjuk pelaksana di Pengadilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. Dengan adanya *e-Court* yang sudah diatur berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 beserta peraturan-peraturan lainnya yang menjadi dasar dan petunjuk baik secara teknis maupun pelaksana aplikasi *e-Court*, Mahkamah Agung membantu para pencari keadilan dalam berperkara, untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Blitar sudah menerapkan *e-Court* sebagai bentuk dukungan proses digitalisasi peradilan dan penerapan PERMA No. 7 Tahun 2022. Dalam menerapkan peraturan yang di tetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Agama Blitar memperkenalkan *e-Court* pada saat pelaksanaan program penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan menyisipkan informasi mengenai *e-Court*<sup>140</sup>. Dari hasil wawancara yang dilakukan terlihat belum ada proses penyuluhan hukum kepada masyarakat dan advokat mengenai *e-Court*, baik dalam praktek maupun tata cara proses penggunaan *e-Court* untuk dapat

---

<sup>140</sup> Imam Qozin Bahrowi, Wawancara, (Blitar, 22 Februari 2024).

melakukan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Namun Pengadilan Agama Blitar telah melakukan sosialisasi kepada perwakilan beberapa advokat untuk memberikan informasi mengenai *e-Court*. perbedaan pemahaman keilmuan terkait hukum antara advokat dan masyarakat awam tentunya berbeda, advokat yang sudah dibekali dengan pemahaman hukum tentu memiliki pemahaman yang lebih terkait proses beracara di pengadilan meskipun dengan perubahan proses dari konvensional menjadi *online*, namun tidak menutup kemungkinan bahwa advokat tidak dapat menggunakan *e-Court* sehingga seharusnya masyarakat dan advokat harus diberi pemahaman yang intens terkait proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan menggunakan *e-Court*.

Secara substansi dari PERMA No. 7 Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Blitar, mengenai proses pemanggilan dengan surat tercatat kepada para pihak yang tidak memiliki domisili elektronik dan sudah dipanggil secara patut melalui domisili elektronik namun tidak hadir, maka dipanggil melalui surat tercatat<sup>141</sup>. Mengenai ketentuan surat tercatat diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Mahkamah Agung sudah menggandeng PT. Pos Indonesia untuk dapat mengantarkan surat

---

<sup>141</sup> Pasal 17 ayat (3) dan (4), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

tercatat tersebut, begitu juga dengan Pengadilan Agama Blitar yang sudah melakukan MOU kepada pihak Pos untuk mengantar surat tercatat kepada para pihak.

Ketidakhahaman mengenai proses penyampaian/pengantaran surat yang dilakukan oleh pihak pos menjadi keresahan bapak Imam Qozin Bahrowi, selaku hakim di Pengadilan Agama Blitar, karena tidak sampainya surat tersebut ke tangan penerima, sehingga dapat melanggengkan proses perceraian yang seharusnya proses perceraian harus dilakukan upaya agar rumah tangga dari para pihak tetap utuh dan Sejahtera. Mahkamah Agung seharusnya mengatur pihak pos yang bagaimana untuk dapat menjadi pengganti Juru Sita, sehingga dapat dilakukan pelatihan mengenai proses pengantaran relaas panggilan untuk dapat menghindari ketidaksesuaian dari SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang telah diatur.

Tabel 10. Substansi Hukum

<b>No</b>	<b>Substansi Hukum</b>
1	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2	PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
3	Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4	Surat Keputusan Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
5	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

### 3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial yang mengacu pada kebiasaan, opini, cara bertindak dan berfikir, sehingga nilai-nilai dan sikap-sikap sosial ketika di terjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan sistem hukum, atau sebaliknya.<sup>142</sup> Dalam konteks ini, budaya hukum dapat dipandang sebagai cermin dari nilai-nilai dan sikap-sikap sosial yang ada di masyarakat. Sehingga, dari struktural hukum sebagai pembentuk suatu peraturan yang menghasilkan peraturan sebagai substansi hukum, untuk dapat menjalankan peraturan tersebut tentu dipengaruhi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai subjek yang menjalani peraturan.

Kultur hukum dapat mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan dengan adanya suatu peraturan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar apa salah, berguna atau sia-sia dalam proses beracara di pengadilan<sup>143</sup>. Pengadilan Agama Blitar sudah menerapkan *e-Court* untuk dapat melakukan proses administrasi dan persidangan secara elektronik. Dalam penggunaan *e-Court* dapat dilaksanakan secara *online*, dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Mahkamah Agung meluncurkan *e-Court* dengan tujuan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

<sup>142</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 17.

<sup>143</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 18.

Berdasarkan penerapan *e-Court* yang sudah dilaksanakan Pengadilan Agama Blitar, terdapat masyarakat yang tergolong masih awam, sehingga merasa kesulitan dalam proses berperkara secara elektronik, budaya masyarakat yang belum sadar terhadap perkembangan teknologi dengan penggunaan *e-Court*, dengan kendala gagap akan teknologi sehingga lebih merasa mudah dalam proses berperkara secara konvensional. Begitu juga dengan para advokat dan pegawai yang tergolong sudah berumur dan gagap akan teknologi, sehingga merasa kesulitan dalam proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan menggunakan *e-Court*. Budaya dalam proses secara konvensional yang sudah lama, dengan adanya transisi secara elektronik, para advokat yang sudah terbiasa secara konvensional dan tidak mengikuti perkembangan teknologi merasa sulit dan memilih proses administrasi perkara dan persidangan secara konvensional. Sehingga bagi masyarakat awam tanpa pengacara, dan advokat yang tergolong sudah berumur dan gagap akan teknologi tidak merasa bahwa penggunaan *e-Court* merupakan proses yang sederhana dan cepat.<sup>144</sup>

Budaya hukum yang merupakan kepercayaan, opini, cara berfikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, sehingga budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada

---

<sup>144</sup> Imam Qozin Bahrowi, Wawancara.

dalam hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat<sup>145</sup>. Dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, belum tentu dapat berjalan dengan mulus. Seperti proses beracara menggunakan *e-Court*, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Agama sendiri.

Keterbatasan sumber daya manusia baik dari pegawai pengadilan, masyarakat dan advokat mengenai pemahaman terhadap teknologi dan proses berperkara secara konvensional yang sudah membudaya, menjadikan proses dalam penggunaan *e-Court* dirasa sulit<sup>146</sup>. Masalah sumber daya manusia menyangkut personal dan sangat dinamis, sehingga tidak bisa dianggap semuanya sama. Dengan adanya permasalahan terkait budaya masyarakat, baik dari pegawai pengadilan, advokat dan masyarakat dalam penggunaan *e-Court* diperlukan pembenahan terkait penerapan penggunaan *e-Court*, untuk kelancaran proses berperkara dan terciptanya keadilan. Karena, berdasarkan bentuk budaya hukum terdapat budaya hukum situasi, yaitu konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum dan budaya hukum internal yang mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Femilya Herviani, Zuhriah, dan Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita*, Vol. 11 (2022) : 125

<sup>146</sup> Khamid, wawancara.

<sup>147</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 255.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan *e-Court* dalam proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang dilakukan advokat sudah sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. Ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan, terdapat faktor pendukung dan penghambat para advokat dalam menggunakan *e-Court*. Faktor sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi faktor pendukung para advokat dalam menggunakan *e-Court*, sedangkan faktor sinyal, akseibilitas server dan faktor budaya advokat menjadi faktor penghambat advokat dalam menggunakan *e-Court*.
2. Pengadilan Agama Blitar sudah menerapkan *e-Court* sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. Penerapan penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Blitar belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, secara struktural Pengadilan Agama

Blitar telah melaksanakan apa yang menjadi wewenangnya dalam penerapan *e-Court*, yang menjadi substansi hukum dalam penerapan *e-Court* adalah PERMA No.7 Tahun 2022, dari budaya hukum penggunaan *e-Court* menjadi hambatan bagi pegawai, masyarakat dan advokat yang gagap teknologi dan sudah terbiasa melalui proses secara konvensional.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dalam proses penelitian ini, penulis memiliki keterbatasan dengan hanya menggunakan dua teori saja, untuk menutupi kekurangan tersebut, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dengan tema penelitian yang sama, perlu adanya penelitian yang berkelanjutan dan mendalam dengan menambahkan teori yang berkaitan, seperti penerapan *e-Court* dari sisi efektifitas terhadap kasus perceraian.

### **2. Bagi Advokat**

Dengan adanya peraturan dari Mahkamah Agung terkait proses administrasi dan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik, maka para advokat dapat menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan untuk mendukung proses digitalisasi peradilan baik dari keilmuan dan kesiapan diri untuk dapat memperlancar proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, agar dapat mendukung proses digitalisasi peradilan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung.

### **3. Bagi Pengadilan Agama Blitar**

Inovasi Mahkamah Agung dengan meluncurkan aplikasi *e-Court*, sudah seharusnya Pengadilan Agama Blitar sebagai aparat penegak hukum di bawah naungan Mahkamah Agung untuk menerapkan proses beperkara secara elektronik dengan menggunakan *e-Court*. Sehingga untuk mendukung hal tersebut dari masalah yang ada, Pengadilan Agama Blitar dapat melakukan penyuluhan hukum secara intens baik dalam pembelajaran maupun pelatihan kepada pegawai, advokat dan masyarakat, dalam penanganan maupun pelaksanaan proses beperkara secara elektronik dengan menggunakan *e-Court*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. V. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2016.
- Sugiyono, Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. 4th ed. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### Sumber Jurnal

- Ahyani, Hisam, Muhamad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara *E-Court* Di Indonesia." *Batulis Civil Law Review 2*, no. 1 (May 31, 2021): 56–65. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.
- Azizah, Salsabiela Nur, and Winanto Winanto. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem *E-Court* Dalam Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Wonosobo." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* 1, no. 1 (2021). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17903>.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 5*, no. 1 (2020): 41–53. <https://doi.org/10.35973/jidh.v5i1.1552>.
- Febrian, Elwindhi. "Splitsing Dalam Perspektif Asas Contante Justitie Dan Asas Non Self Incrimination." *Majalah Hukum Nasional 49*, no. 2 (2019): 107–30. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.32>.
- Gunawan, "Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat)" *Pemulihan Hukum*, no. 1 (2018) <https://www.ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/934>
- Hanafi, Hanafi, Muhammad Syahril Fitri, dan Fathan Ansori. "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum 13*, no. 2 (2021) <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.4493>.

- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.
- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.
- Ilham, Maya Hildawati. "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan." *Verstek* 7, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38286>.
- Dita Setiawan, Annita, Sherly, dan Artaji, "Implementasi Sistem *E-Court* Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, no. 2"(2021) : 198-217 .  
DOI : <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>
- Lasmadi, Sahuri. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum." *Inovatif | Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2014). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2060>.
- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina : Journal Of Family Studies*, No. 2, Vol. 6 (2022) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl> .
- Miftahudin Azmi, "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Iqtisad*, No. 1 (2023) <http://repository.uin-malang.ac.id/15682/7/15682.pdf>
- Pahlevi, Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman," *Jurnal El-Dusturie*, no. 1 (2022) [https://www.researchgate.net/publication/362867938\\_Pemberantasan\\_Korupsi\\_di\\_Indonesia\\_Perspektif\\_Legal\\_System\\_Lawrence\\_M\\_Freidmen](https://www.researchgate.net/publication/362867938_Pemberantasan_Korupsi_di_Indonesia_Perspektif_Legal_System_Lawrence_M_Freidmen)
- Priyadi, Aris. "Implementasi Beracara Secara Elektronik (*E-Court*) Dalam Perkara Perdata." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, no. 1 (2021): 91–99. <https://doi.org/10.51921/chk.v23i1.145>.
- Retnaningsih, Sonyendah, dkk. "Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44.
- Rizal, Sofian Syaiful. "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: kajian Putusan

- Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA,” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 77–96. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546>.
- Rosad, Ali Miftakhu. “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah.” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 173–90. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.
- Rosady, Rakyu Swarnabumi R., and Mulida Hayati. “Sistem *E-Court* Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–43. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. “Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Yustitia*, no. 1 (2019): 80–100. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.275>.
- Sihotang, Nia Sari. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” *Journal:eArticle*, (2016). <https://www.neliti.com/publications/186909/>.
- S.Siagian, Fahrizal. “Optimizing Lawrence Meir Friedman’s Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia.” *Justices: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.93>.
- Sudibyo, Firman Teguh. “Penerapan Asas Contante Justitie / Speedy Trial Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah.” *Journal Iuris Proseduralis* 1, no. 1 (2023): 1–20, <https://journal.merassa.id/index.php/JIPRO/article/view/20>

### Sumber Website

- Andhani, Hani. “Mewujudkan *E-Court*.” *Hukum Online*, March 17, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mewujudkan-e-Court-1t5d37e2cfe7617>.
- Azizah. “Mahkamah Agung Dan PT. Pos Indonesia Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia* <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama>.
- Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI. “Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi *E-Court*,” diakses Oktober 2023. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/2614-mahkamah-agung-ri-meresmikan-aplikasi-e-Court.html>.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Blitar 2023, diakses 13 Februari 2024. [https://drive.google.com/file/d/1bgBVmAh58mEkCbrDjpR6PfxQAQsr6EYF/view?usp=sharing&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1bgBVmAh58mEkCbrDjpR6PfxQAQsr6EYF/view?usp=sharing&usp=embed_facebook).
- Jayus, Jaja Ahmad. “Pembangunan Hukum Dan Keadilan Harus Sesuai Di Era Revolusi Industri 4.0” Saat Menyampaikan Keynote Speech Dalam “The

2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoLGas).” *Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Tanggal 3-4 November. <https://shorturl.at/xKZ24>.

Novriandi, Pepy “Gelombang Online Dalam Perkembangan Hukum.” *Gelombang Online Dalam Perkembangan Hukum*, 29 November 2017, diakses 25 Maret 2024. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum>.

Aida Mardhatillah, “Kini, Beperkara Bisa Memanfaatkan *E-Payment* Lewat 7 Bank Ini!” *Hukum Online!* 28 Agustus 2018, diakses pada 24 Januari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kini--beperkara-bisa-manfaatkan-e-payment-lewat-7-bank-ini-lt5b850ee1590d1/>.

Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, “Sejarah Pengadilan Agama Blitar,” diakses 20 Februari 2024 <https://pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

Pepy Nofriandi, “Ketua Ma : Urgensi Dan Peranan *E-Court* Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 27 Agustus 2022, diakses 12 April 2024, <https://tinyurl.com/4bt45jcp>

Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar”, *Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A*, diakses 20 Februari 2024, <https://pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html>.

Willa Wahyuni. “Penerapan *E-Court* dalam Pengadilan Negeri,” *Hukum Online*, 15 September 2022, diakses 10 April 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-e-court-dalam-pengadilan-negeri-lt63231d1222654>.

### **Sumber Dokumen Resmi**

Keputusan Dirjen Badilag 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik..” di Akses Maret 24, 2024. [https://drive.google.com/file/d/1AGSO6EdfCsyRLOifFEEXiQyRQ5oHdz\\_i/view?usp=sharing&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1AGSO6EdfCsyRLOifFEEXiQyRQ5oHdz_i/view?usp=sharing&usp=embed_facebook).

Pedoman *E-Court* Badilag, diakses 22 maret 2024. [https://drive.google.com/file/d/1UiyrEAoUn56mHcgFI2i\\_cibuaA6-we0c/view?usp=sharing&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1UiyrEAoUn56mHcgFI2i_cibuaA6-we0c/view?usp=sharing&usp=embed_facebook).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentanf Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Surat Edaran Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Tim Mahkamah Agung. *Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020.

### Sumber Skripsi

Afdhilah, Mohammad Amin. "Implementasi *e-Court* pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang." (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/32026/>.

Amir Nurcahyono, Suaris. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Beperkara Menggunakan *E-Court* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019," ." (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/27215/1/17210132.pdf>.

Dahlia K, Dahlia K. "Penggunaan *E-Court* Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Palopo," (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Dahlia+K%2C+Fakultas+Syari%E2%80%99ah%2C+%2817210018%29+dengan+judul+Penggunaan+E-Court+Dalam+Menyelesaikan+Perkara+di+Pengadilan+Agama+Palopo%2C+Institut+Agama+Islam+%28IAIN%29+Palopo%2C+2022&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Dahlia+K%2C+Fakultas+Syari%E2%80%99ah%2C+%2817210018%29+dengan+judul+Penggunaan+E-Court+Dalam+Menyelesaikan+Perkara+di+Pengadilan+Agama+Palopo%2C+Institut+Agama+Islam+%28IAIN%29+Palopo%2C+2022&btnG=).

Syarifah, Dyah Ayu. "Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo)." (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/24035/>.

Zulyenni, Yola. "Penerapan *e-Court* dan layanan inovatif ditjen badilag terhadap kesesuaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan: Studi Pengadilan Agama Padang." (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27215/>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blitar



Wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Blitar



Wawancara dengan pegawai informasi dan teknologi *e-Court* Pengadilan Agama Blitar



Wawancara dengan advokat



Wawancara dengan advokat



Wawancara dengan advokat



Wawancara dengan advokat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Said Agil Al Farizi Hasibuan  
NIM : 200201110101  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : Penerapan Penggunaan *E-Court* dan Faktor Advokat Dalam  
Bepkara Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di  
Pengadilan Agama Blitar).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 24 Oktober 2023	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Senin, 30 Oktober 2023	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Selasa, 7 November 2023	Revisi BAB I, II dan III	
4	Kamis, 9 November 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	Senin, 18 Desember 2023	Pedoman Wawancara	
6	Kamis, 29 Februari 2024	Hasil Wawancara	
7	Senin, 4 Maret 2024	Konsultasi BAB IV	
8	Selasa, 16 April 2024	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Kamis, 18 April 2024	Revisi BAB V	
10	Rabu, 24 April 2024	ACC Skripsi	

Malang, 1 Mei 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Said Agil Al Farizi Hasibuan  
NIM : 200201110101  
Alamat : Dusun 1 Pendidikan, Desa Serapuh Asli,  
Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat  
TTL : Serapuh Asli, 27 Agustus 2002  
No. Hp : 082165502641  
Email : [saidagil648@gmail.com](mailto:saidagil648@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

No	Nama Lembaga	Tahun Pendidikan
1	TK Al-Anshar	2007-2008
2	SDIT Al-Anshar	2008-2014
3	MTs Swasta. PP. Raudhatul Hasanah	2014-2017
4	MAS. PP. Raudhatul Hasanah	2017-2020